

**SKRIPSI**

**PENCEGAHAN NIKAH BAWAH TANGAN SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN MASALAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH  
(STUDI KASUS PASANGAN DIKOTA PAREPARE)**



**OLEH**

**MUHAIKAL RAMADHAN**

**NIM: 2020203874230026**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

**PENCEGAHAN NIKAH BAWAH TANGAN SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN MASALAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH  
(STUDI KASUS PASANGAN DIKOTA PAREPARE)**



**OLEH**

**MUHAIKAL RAMADHAN**

**NIM: 2020203874230026**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pencegahan Nikah Bawah Tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Pasangan di Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Muhaikal Ramadhan  
NIM : 2020203874230026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1745 Tahun 2023  
Tanggal Persetujuan : 30 November 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S. Ag., M. HI  
NIP : 19740110 200604 1 008 (.....)  
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H  
NIP : 197903112011012005 (.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**


Judul Skripsi : Pencegahan Nikah Bawah Tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Pasangan di Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Muhaikal Ramadhan  
NIM : 2020203874230026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1745 Tahun 2023.  
Tanggal Kelulusan : 26 Juni 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Fikri, S. Ag., M. HI ( Ketua ) .....  
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H ( Sekretaris ) .....  
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. ( Anggota ) .....  
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. ( Anggota ) .....

Mengetahui:

  
Dekan,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Dengan syukur yang tak terhingga, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah Swt atas segala karunia dan petunjuk-Nya yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana semestinya. Penulis juga menyampaikan penghormatan dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai teladan bagi umat manusia. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua serta saudara-saudara saya, yang telah berjuang keras untuk memberikan nafkah kepada keluarga, khususnya kepada penulis yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Ibuku yang selalu memberikan doa, semangat dan rasa cinta yang tak teringga kepada saya, kakak-kakakku yang senangtiasa membantu dan berjuang dalam memenuhi biaya pendidikan saya dan berkat dukungan mereka, saya berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagaimana semestinya.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fikri, S. Ag., M. HI, sebagai pembimbing utama, atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan untuk menyelesaikan studi ini dengan baik serta dengan penuh semangat. Terima kasih juga kepada Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H, sebagai Dosen pembimbing pendamping, atas bimbingan dan arahnya yang berharga sehingga penulis mendapat motivasi yang lebih baik dalam menyelesaikan studi ini.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang banyak memberikan dorongan serta motivasi bagi mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar memberi bimbingan serta meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan serta motivasi penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam selaku tokoh pendidik bagi mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi.
7. Seluruh kakak/ staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
8. Pegawai perpustakaan IAIN Parepare selaku pusat referensi bagi penulis.
9. Ketua Pengadilan Agama Kota Parepare serta staf yang telah membantu serta memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara serta mencari informasi kepada penulis.
10. Kepala Kantor Urusan Agama serta staf yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara serta membantu penulis untuk memperoleh data.
11. Saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan serta motivasi yang baik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi
12. Teman seperjuangan penulis dari Hukum Keluarga Islam A atas pengalaman yang berharga bagi penulis.

13. Sahabat-sahabat penulis dari Grup bakar-bakar ikan di hari sembarang yang penulis tidak sempat sebut satu persatu.

14. Teman-teman serta kerabat penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu.

Penulis telah berupaya sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Pada akhirnya, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan bidang ekonomi, pendidikan, dan peningkatan wawasan bagi penulis dan pembaca secara umum.

Parepare, 12 juni 2024

Penulis,



Muhaikal Ramadhan  
NIM. 2020203874230026

**PAREPARE**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhaikal Ramadhan

Nim : 2020203874230026

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 26 November 2001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Judul Skripsi : Pencegahan Nikah Bawah Tangan Sebagai Alternatif  
Penyelesaian Masalah Dikarnakan Hamil Diluar Nikah  
(Studi Kasus Pasangan di Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, tanggal 12 Juni 2024

*5 Dzulhijah, 1445 H*

Penulis,



Muhaikal Ramadhan  
NIM. 2020203874230026



## ABSTRAK

**Muhaikal Ramadhan**, Pencegahan Nikah Bawah Tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Dikarnakan Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Pasangan di Kota Parepare). (Di Bimbing oleh Bapak Fikri dan Ibu Saidah)

Penelitian ini membahas tentang perkawinan bawah tangan menjadi alternatif penyelesaian masalah akibat hamil di luar perkawinan dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu; Bagaimana realitas perkawinan bawah tangan di Kota Parepare, Bagaimana alternatif penyelesaian masalah nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Kota Parepare, dan Bagaimana upaya melegalisasi nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah melalui alternatif penyelesaian masalah di Kota Parepare.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknik analisa data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Realita perkawinan bawah tangan yang terjadi di kota Parepare, ditandai dengan banyaknya permohonan pengesahan perkawinan (Isbat nikah) yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Parepare serta banyaknya perkawinan yang tidak melalui Kantor Urusan Agama sebagai badan pengesahan perkawinan. 2) Perkawinan bawah tangan diambil sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian masalah yang diambil akibat hamil di luar nikah dikarnakan pihak yang ingin melangsungkan perkawinan sudah memiliki istri, sehingga perkawinan bawah tangan diambil dengan persetujuan dan kesepakatan kedua keluarga sebagai pertanggungjawaban untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. 3) Melegalisasi perkawinan bawah tangan dapat dilakukan dengan mengajukan Isbat nikah di Pengadilan Agama atau melakukan perkawinan ulang untuk mendapatkan legalitas hukum.

Kata Kunci: *Perkawinan Bawah Tangan, Penyelesaian Masalah, Hamil diluar nikah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teoritis .....	11
1. Teori Sosiologis .....	11
2. Teori Legalitas .....	18

3. Teori Eksistensi.....	20
C. Karangka Konseptual .....	23
D. Kerangka Pikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan Dan jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Fokus Penelitian .....	34
D. Jenis Dan Sumber data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Realitas Nikah bawah Tangan Di Kota Parepare .....	40
B. Alternatif Penyelesaian Perkara Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Kota Parepare .....	51
C. Pencegahan Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah Melalui Alternatif Penyelesaian Perkara Di Kota Parepare .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Simpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.0	Tabel permohonan Isbat Nikah	44




## DAFTAR GAMBAR

Nomor. Gambar	Judul Tabel	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	31



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	ii
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	iii
3	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	iv
4	Instrumen penelitian	vi
5	Identitas Informan	viii
6	Dokumentasi	xvi



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).



## b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَـ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

#### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- 1) *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aly atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnahqablal-tadwin*

*Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab*

i. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاِللّٰهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Humfīrahmatillāh*

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa māMuhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi‘alinnāsilladhībīBakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*AbūNasral-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)*

*NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd (bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

بدون = دم

صلی اللہ علیہ وسلم = صلعم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dilakukan setiap manusia untuk meneruskan kehidupan, agar manusia dapat berkembang dan memiliki keturunan. Setiap manusia yang telah dewasa dan siap secara lahir dan batin serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar, dianjurkan untuk menikah. Fase ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan, dikarenakan perkawinan adalah awal dari kehidupan rumah tangga yang membutuhkan kesiapan jiwa serta raga yang harus benar benar siap, adanya perkawinan yang didasari dengan kesiapan akan memiliki dampak yang baik dalam membangun rumah tangga dengan dasarnya adalah ibadah.<sup>1</sup>

Legalitas suatu perkawinan di Indonesia tidak hanya didasarkan pada agama dan kepercayaan, tetapi juga diatur oleh peraturan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan nikah merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan diakui secara hukum oleh negara. Perkawinan yang berlaku bagi setiap masyarakat tidak terlepas dari budaya, lingkungan dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Perkawinan adalah suatu hak yang dijamin oleh suatu negara, perkawinan yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>1</sup> Hendra Surya, “Problematika Nikah Sirri Di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia)” 1, No. 1 (1974): 303–335; Nita Khairani Amanda And Yuyu Sriwartini, “Pesan Moral Pernikahan Pada Film Wedding Agreemen (Analisis Semiotika Roland Barthes),” *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, No. 1 (2021): 111–129.



Tahun 1974 dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin yang dilakukan antara pria dan wanita sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Legalitas suatu perkawinan harus berpedoman pada pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta kepercayaan. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia, meskipun sah menurut agama dan kepercayaan, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan belum dianggap sebagai perkawinan yang sah oleh negara. Oleh karena itu, pencatatan nikah merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan diakui secara hukum oleh negara. Tidak sedikit perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar dari peraturan sebuah negara, walaupun sah menurut agama dan kepercayaan. Apabila suatu perkawinan tidak didaftarkan dan dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, perkawinan tersebut akan sangat berdampak terhadap perempuan dan anaknya.<sup>3</sup>

Anak merupakan sebuah titipan yang diberikan Tuhan terhadap kita untuk di jaga serta diberikan perlindungan dari kedua orang tuanya, karna sejak lahir anak sudah memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus dipenuhi, salah satunya adalah

---

<sup>2</sup> Ana S. Rahmawati And Rahmawati P. Dewi, "View Metadata, Citation And Similar Papers At Core.Ac.Uk," *View Metadata, Citation And Similar Papers At Core.Ac.Uk Brought To You By Core Provided By Jurnal - Universitas Bandar Lampung (Ubl) Pencatatan Perkawinan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 3* (2020): 274–282.

<sup>3</sup> Harpani Matnuh Et Al., "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional" 6 (2018): 899–908.

kasih sayang dan perlindungan. Anak yang terlahir tanpa adanya sebuah perkawinan yang sah sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang di atas, dianggap bukan anak yang sah, dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya meskipun dia merupakan anak kandung dari ayahnya. Disamping anak yang lahir di luar perkawinan akan mendapat masalah untuk mendapat akta kelahiran dan sangat memberatkan negara dalam melindungi hak-hak anak dikarenakan tidak ditemukannya pencatatan negara mengenai kelahiran anak.<sup>4</sup>

Perkawinan bawah tangan pada umumnya dilakukan sebab terdapat sesuatu yang dirahasiakan, dan juga terdapat masalah yang timbul. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah banyak mengandung masalah yang berdampak bagi pelakunya terutama perempuan dan termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa kenyataan atau konteks yang dapat diklaim terjadinya perkawinan bawah tangan, diantaranya alasan ekonomi yang terjadi untuk digunakan biaya administrasi pencatatan nikah. Sebagian masyarakat dianggap tidak mampu dan memberatkan untuk membayar biaya pencatatan nikah, selain biaya mahar, dan biaya pesta dalam perkawinan. Alasan juga yang menjadi pemicu nikah bawah tangan adalah pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan sah jika sudah dilaksanakan menurut hukum agama. Alasan selanjutnya adalah hamil di luar nikah bagi perempuan yang masih dianggap di bawah umur dan tidak mendapatkan

---

<sup>4</sup> Fikri and Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga*, ed. Muhammad Munzir (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

<sup>5</sup> Masyhur Masyhur, "Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020): 1–15.

dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Poligami bebas tidak terkecuali menjadi alasan dari nikah bawah tangan, sebab alasan itu tidak mau diketahui oleh pasangannya.<sup>6</sup>

Meskipun pencatatan perkawinan telah diatur secara sistematis dan struktur, namun kenyataannya masih dijumpai praktik nikah bawah tangan di Kota Parepare. Praktik nikah bawah tangan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Parepare, sebab saat ini terdapat jasa layanan bagi calon laki-laki dan calon perempuan untuk melaksanakan nikah bawah tangan di Kota Parepare. Keberadaan jasa layanan nikah bawah tangan mempengaruhi penegakan hukum pencatatan nikah yang seharusnya lembaga yang satu-satunya dapat dipercaya dan professional adalah Kantor Urusan Agama. Tetapi, keberadaan jasa layanan nikah bawah tangan di Kota Parepare menghadirkan sejumlah kegelisahan dan keresahan disebabkan membuka pintu peluang perkawinan tidak dicatat atau nikah bawah tangan. Kenyataan itu menyebabkan dualism pemahaman dalam menentukan legalitas perkawinan baik yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama maupun lembaga jasa layanan nikah bawah tangan di Kota Parepare. Berdasarkan penyelenggaraan nikah bawah tangan di Kota Parepare melalui jasa layanan nikah bawah tangan berarti semakin meningkat angka perkawinan tidak dicatat. Nikah bawah tangan juga disebabkan oleh perempuan hamil di luar nikah sebagai akibat dari pergaulan bebas remaja di Kota Parepare. Ketika perempuan dinyatakan hamil di luar nikah, maka satu-satunya

---

<sup>6</sup> Melia Putri Purnama Sari, "Urgensi Pembuatan Postnuptial Agreement Dalam Bentuk Akta Pihak Sebagai Probationis Causa Berdasarkan Kebenaran Formil" 09, No. September (2018): 1–23; Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. Edsus (2011); Mareta Nur Wigati, "Fakto-Faktor Penyebab Perkawinan Bawah Tangan" (2018).

upaya untuk mendapatkan ijin perkawinan adalah melalui dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Biasanya perempuan yang hamil di luar nikah jika kesulitan untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagai jalan pintas dilangsungkan lebih awal nikah bawah tangan.

Konteks sosial di Kota Parepare yang telah diuraikan menunjukkan pentingnya penelitian ini untuk ditindaklanjuti dengan judul Nikah Bawah Tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pasangan Dikota Parepare).

## **B. Rumusan Masalah**


1. Bagaimana realitas nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Kota Parepare ?
2. Bagaimana alternatif penyelesaian masalah nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Kota Parepare ?
3. bagaimana pencegahan nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah melalui alternatif penyelesaian masalah di Kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengali informasi bagaimana realitas nikah bawah tangan di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian masalah nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Kota Parepare.
3. Mengetahui bagaimana pencegahan nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah melalui alternatif penyelesaian masalah di Kota Parepare.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk memahami bagaimana kenyataan nikah bawah tangan.
2. Kegunaan teoritis, penelitian dapat menjadi dasar dalam memahami masalah nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah.
3. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu meluaskan pengetahuan penulis dan pembaca. semoga hasilnya bisa memberikan kontribusi berharga dalam ranah ilmiah dan menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan perkuliahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini didasarkan pada hasil pencarian yang melibatkan sumber-sumber dari internet dan buku-buku. Meskipun tidak ditemukan judul penelitian yang identik, namun penulis menemukan beberapa yang memiliki kesamaan tema. Menurut peneliti, penelitian ini dianggap sangat penting untuk mendalami proses pencegahan nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah secara langsung. Adapun dari hasil pencarian ada beberapa penelitian yang dapat diambil pendukung untuk melengkapi penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayatulloh dengan penelitiannya yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Faktor Dan Akibat Hukum Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan bumi Jawa Kabupaten tegal)”. Dalam penelitian ini menjelaskan apa saja faktor yang timbul akibat perkawinan bawah tangan, serta kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan yang berlaku. Hasil penelitian yang didapat adalah bagaimana faktor dan akibat hukum nikah di bawah tangan dengan ditemukan faktor yang mendasari masyarakat bumi Jawa untuk melakukan nikah bawah tangan diantaranya: *Pertama*, dengan dorongan dari beberapa ulama dan minimnya pengetahuan masyarakat. Beberapa ulama beranggapan bahwa jalan nikah di bawah tangan adalah jalan terbaik. *Kedua*, kesadaran Masyarakat Salah satu penyebab meningkatnya nikah di bawah tangan di Bumijawa adalah kurangnya kesadaran akan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. *Ketiga*, Pendidikan. Mereka hanya sebatas tamatan Sekolah Dasar jadi

lebih cenderung menuruti kata orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat. *Keempat*, psikologi. Rasa malu yang dialami oleh pelaku nikah di bawah tangan yang sudah berstatus duda dan janda. *Kelima*, letak geografis kondisi tempat tinggal yang cukup jauh dari Kantor Urusan Agama. *Keenam*, administratif masalah administratif yang dinilai ribet, menyita waktu, tenaga dan biaya, ekonomi masyarakat Bumi Jawa mayoritas petani dan mengandalkan hasil kesehariannya untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari saja. Sikap masyarakat Bumijawa kurang peduli dengan pentingnya pencatatan perkawinan bisa menimbulkan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang terdapat dalam KHI pasal 6 ayat (2), dalam hal ini kedudukan suami tidak bisa menuntut hak asuh anak dari istrinya, kedudukan istri tidak berhak atas tuntutan nafkah, harta gono gini dan kewarisan, kedudukan anak dalam UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menitikberatkan nikah bawah tangan sebagai objek penelitian. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya berfokus pada kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan bawah tangan yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup>Sedangkan penelitian yang akan dikaji lebih berfokus pada proses pencegahan dan penyelesaian masalah nikah bawah tangan sebab hamil di luar nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosidayanti, dengan penelitiannya yang berjudul I, “Peran Pegawai pencatatan Nikah Dalam meminimalisir Nikah Bawah

---

<sup>7</sup> Muhammad Hidayatulloh, “Studi Analisis Terhadap Faktor Dan Akibat Hukum Praktik Nikah Dibawah Tangan” (Studi Kasus Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal) Skripsi” (2019): 1–23.

Tangan Di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang”. Dengan tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah (KUA) dalam meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan”. Hasil penelitian yang didapat adalah upaya yang dilakukan KUA di kecamatan patampua Pinrang sebagai upaya untuk mengurangi peningkatan nikah bawah tangan yang terjadi dimasyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pencatatan nikah. Bentuk sosialisasi dilakukan dengan cara langsung kepada masyarakat, melalui majelista klim dan melalui imam masjid. Hasil penelitian terhadap pasangan perkawinan di bawah tangan dapat ditarik beberapa faktor: *Pertama*, mahal nya biaya perkawinan. Dalam budaya atau adat perkawinan di kota Pinrang diawali dengan uang panai, disamping itu kondisi dari perkawinan bawah tangan ini sangat kurang, yang hanya cukup untuk biaya sehari-hari. *Kedua*, kendala studi. Adapaun alasan yang pokok dari pelajar adalah perkawinan ini merepotkan studi dan malu dengan masyarakat, teman sekolah serta guru. *Ketiga*, kurangnya pendidikan mengenai agama. Hal ini rata-rata pelaku perkawinan nikah di bawah tangan yakni pendidikan SD, sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang hukum Islam kurang.

Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah bersama-sama menitikberatkan fokus kajian nikah bawah tangan dengan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan sebelumnya berfokus peran KUA dalam meminimalisir terjadinya nikah bawah tangan. Sedangkan penelitian yang akan dikaji lebih berfokus pada proses alternatif penyelesaian masalah melalui mediator terhadap nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rosidayanti, “Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan Di Kua Patampanua Kabupaten Pinrang”, Skripsi (2020): 1-9.



Penelitian ketiga dilakukan oleh Nur ilmi Putri Febriyanti dengan penelitiannya yang berjudul “ Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Implikasi Hukum Terhadap Istri Dan Anak Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai perkawinan bawah tangan dan implikasinya terhadap perempuan serta anaknya dan hukum memandang perkawinan bawah tangan yang terjadi Wera Kabupaten Bimia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan di bawah tangan di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima dianggap sah dari segi agama Islam, namun melanggar hukum Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh Undang-undang. Kejadian ini masih sering terjadi karena minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Implikasi hukum dari perkawinan semacam itu terhadap anak dan istri di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima meliputi: *pertama*, tidak dapat mengurus Kartu Keluarga, sehingga anak sulit mendaftar sekolah. *Kedua*, tidak ada akta kelahiran anak yang sah. *Ketiga*, tidak mendapatkan bagian dari harta warisan saat suami meninggal atau bercerai. *Keempat*, tingkat risiko tinggi terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena kurangnya perlindungan hukum terhadap istri dan anak, memungkinkan suami untuk bertindak semena-mena.

Persamaan dari penelitian itu adalah berfokus pada nikah bawah tangan yang dilakukan dengan kajian lapangan. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki teori tentang konsep umum perkawinan bawah tangan dan implikasinya terhadap hukum yang berlaku terhadap anak serta perempuan.

sedangkan penelitian lebih berfokus dengan teori fungsional dan konflik, teori sosiologis, dan teori legalitas.<sup>9</sup>

## **B. Tinjauan Teoritis**

Berdasarkan penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teori yang menurut peneliti sangat berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, adapun teori-teori yang digunakan yaitu :

### **1. Teori Sosiologi**

Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang mendalami aspek sosial hukum, mengkaji realitas kehidupan sosial hukum secara umum. Pendekatan ini dimulai dengan mengamati fenomena konkrit dan manifestasi eksternal dari kebiasaan kolektif yang efektif. Pemikiran sosiologi hukum menitikberatkan pada penerapan data atau fakta empiris dalam konteks hukum. Teori sosiologi hukum adalah teori yang mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, serta bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk hukum.<sup>10</sup>

Seeperti yang di kutip dalam jurnal Bernard Raho, Herbert Spencer analisis sosial terletak pada perbandingannya antara masyarakat dan organisme biologis seperti hewan atau tumbuhan, dengan meminjam konsep-konsep dari biologi. Spencer sangat tertarik pada struktur masyarakat yang kompleks dan hubungan saling ketergantungan di antara bagian-bagiannya serta fungsi masing-masing bagian terhadap keseluruhan sistem. Dalam analogi antara organisme dan masyarakat, Spencer menunjukkan: pertama, evolusi sosial selalu mengarah pada situasi sosial

---

<sup>9</sup> Nur Ilmi Putri Febriyanti, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Implikasi Hukum Terhadap Istri Dan Anak Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima" Skripsi (2021): 6.

<sup>10</sup> Yesmil Anwar, Pengantar Sosiologi Hukum. (Jakarta: Grasindo, 2008), 19–25.

yang ideal; kedua, masyarakat berkembang menuju diferensiasi struktur untuk memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan; ketiga, konsekuensi dari evolusi sosial adalah peningkatan pembagian kerja; keempat, ia menyamakan evolusi sosial dengan evolusi biologis, di mana yang kuat bertahan dan yang lemah lenyap. Dengan pandangan ini, Spencer dapat memahami mengapa dalam sejarah, beberapa masyarakat mampu bertahan sementara yang lainnya punah.<sup>11</sup>

Seperti yang dikutip dalam jurnal Serlika Aprita, Soerjono Soekanto adalah seorang sosiolog dan ahli hukum Indonesia, dikenal sebagai pelopor dalam memperkenalkan sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu di Indonesia. Menurut Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosial yang menelaah hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam kerangka sosiologi hukum yang dikembangkannya, terdapat tiga fungsi utama, yaitu filosofis, sosiologis atau empiris, dan yuridis. Soetandyo Wignjosoebroto menciptakan gambaran sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang menitikberatkan pada hukum sebagai bagian praktis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. David N.Schiff menambahkan, sosiologi hukum merupakan kajian khusus terhadap fenomena hukum yang berkaitan dengan persoalan hubungan hukum, termasuk proses interaksi dan sosialisasi organisasi, tipifikasi, penghapusan, dan konstruksi sosial. Menurut Gerald Turkel, pendekatan sosiologis juga mencakup studi tentang hubungan antara hukum, moral, dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis melibatkan pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, kepercayaan masyarakat, organisasi sosial, perkembangan

---

<sup>11</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern Revisi.*, Prestasi Pustaka, 2021.

sosial, institusi hukum, proses pembuatan hukum, dan kondisi sosial yang melahirkan hukum.<sup>12</sup>

Fungsinya melibatkan pendekatan filosofis untuk memahami esensi hukum, serta pendekatan sosiologis atau empiris untuk mengamati fenomena sosial yang terkait dengan hukum. Fungsi yuridis fokus pada kajian norma-norma hukum yang berlaku. Objek kajian sosiologi hukum mencakup interaksi sosial yang terkait dengan hukum, peran kelompok sosial dalam hukum, aspek budaya, stratifikasi sosial, kekuasaan, otoritas, dan isu-isu sosial. Dalam aliran-aliran sosiologi hukum, terdapat dua arus utama, yaitu aliran positif dan aliran normatif. Aliran positif menitikberatkan pada pengamatan empiris terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum, sementara aliran normatif lebih menekankan pengembangan teori-teori tentang sifat hukum yang seharusnya baik.<sup>13</sup>

Teori fungsionalisme adalah kerangka konseptual dalam sosiologi yang menekankan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan yang terbentuk oleh berbagai sistem dan faktor yang saling berinteraksi, menciptakan suatu keseluruhan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Dalam perspektif ini, masyarakat dianggap sebagai organisme biologis yang terdiri dari berbagai organ yang bekerja bersama untuk memastikan kelangsungan hidup. Setiap bagian dari masyarakat dianggap memiliki fungsi tertentu yang diperlukan, baik itu peran kecil maupun besar, untuk menjaga keseimbangan dan fungsionalitas komunitas secara keseluruhan. Jika salah

---

<sup>12</sup> S H Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Prenada Media, 2021).

<sup>13</sup> Abdul Haq Syawqi, "Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia" (2019).

satu bagian mengalami ketidakseimbangan atau hilang, hal itu dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk berfungsi secara normal.<sup>14</sup>

Dalam kutipan Ayu Yuwita, pendapat William meskipun unsur kehidupan masyarakat saling berhubungan diantara perbedaan yang ada, akan tetapi beberapa unturnya bisa saja berubah. Menurut Wiliam meskipun unsur-unsur dalam hidup saling memiliki hubungan diantara perbedaan-perbedaan yang ada, akan tetapi beberapa unsur bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur lainnya berjalan dengan sangat lambat sehingga keadaan ini menjadikan ketertinggalan yang berakibat pada bentuk kesenjangan sosial dan budaya.<sup>15</sup>

Seperti yang dikutip Ari Cahyo, Menurut Parsons Parsons. Robert K. Merton empat komponen penting dalam teori struktural fungsional adalah: Adaptasi : Sistem sosial atau masyarakat selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Pencapaian Tujuan: Setiap sistem sosial atau masyarakat selalu memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai. Kesatuan: Setiap bagian dari sistem sosial saling terintegrasi dan cenderung mempertahankan keseimbangan (equilibrium). Komunikasi : Sistem sosial berusaha mempertahankan bentuk interaksi yang relatif stabil, sehingga perilaku menyimpang diakomodasi melalui kesepakatan yang terus diperbarui. Parsons memberikan banyak kontribusi dalam pengembangan teori struktural fungsional ini, sehingga dikenal juga dengan teori fungsionalisme Parsons. Robert K. Merton merupakan perwakilan dari teori struktural fungsional, mengajukan tuntutan yang lebih terbatas pada teori

---

<sup>14</sup> Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons" 15, no. 1 (2018): 165–175; Lailan Rafiqah, "Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Himayah* 2, no. 2 (2018): 212.

<sup>15</sup> Ayu Yuwita, "Nilai Filosofi Tradisi Ba Ranup Perspektif Masyarakat Aceh Barat (Studi Kasus Kecamatan Kaway XVI)" (UIN AR-RANIRY, 2020).

fungsionalisme. Merton berpendapat bahwa pendekatan fungsional memiliki pengaruh besar pada perkembangan pengetahuan sosiologis, dia juga menyatakan bahwa fungsionalisme belum mampu menyelesaikan semua masalah sosial.<sup>16</sup>

Menurut Bronislaw K. Malinowski yang dikutip dari jurnal Imam Kristianto seorang tokoh antropologi yang mengembangkan teori fungsionalisme, berpendapat bahwa setiap unsur kebudayaan memiliki manfaat bagi masyarakat di tempat tersebut. Dalam perspektif fungsionalisme, pola kelakuan, kepercayaan, dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat memiliki fungsi mendasar dalam memenuhi kebutuhan dasar. Malinowski menekankan bahwa fungsi dari unsur kebudayaan adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan sekunder warga masyarakat. Dalam teori fungsionalisme, unsur kebudayaan dianggap sebagai bagian dari sistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Masing-masing unsur kebudayaan memiliki fungsi khusus yang membantu menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Ini dapat berupa pola kelakuan, kepercayaan, atau sikap yang dianggap penting oleh masyarakat, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>17</sup>

Teori konflik adalah perspektif sosial yang menganggap bahwa masyarakat selalu berada dalam konflik yang berkelanjutan karena distribusi sumber daya yang tidak merata. Teori ini menegaskan bahwa konflik sosial adalah bagian alami dari

---

<sup>16</sup> Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)," *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* 2, no. 2 (2021): 185–194.

<sup>17</sup> Imam Kristianto, "Kesenian Reyog Ponorogo Dalam Teori Fungsionalisme," *Tamumatra: Jurnal Seni Pertunjukan* 1, no. 2 (2019): 69–82.

kehidupan sosial, terjadi ketika kelompok-kelompok berbeda bersaing untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang sama. Dengan kata lain, teori konflik menggambarkan bahwa ketidaksetaraan sosial timbul karena adanya ketidakmerataan distribusi sumber daya di antara berbagai kelompok sosial. Pendekatan ini melihat perubahan sosial bukan sebagai hasil penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, melainkan sebagai dampak dari konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dari kondisi awal.<sup>18</sup> Seperti yang dikutip dalam jurnal Galbani Fadilah, Menurut Habermas teori Konflik adalah bagian alami dari kehidupan social dan ketika kelompok-kelompok yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama.<sup>19</sup>

Seperti yang dikutip oleh Ari Cahyo Nugroho, Karl Marx merupakan tokoh penting dalam teori konflik, berpendapat dalam struktur sosial, dengan konflik antara kapitalis dan proletar menduduki posisi sentral. Segala bentuk konflik merupakan akibat dari konsolidasi yang semakin kacau, dimana kaum kapitalis memusatkan kekuatan produktif di tangan segelintir individu, sehingga menciptakan kesenjangan sosial. Pandangan Marx tentang analisis kelas didasarkan pada konsep kekuasaan politik sebagai alat untuk mendukung kekuasaan kelas, sedangkan perjuangan politik dianggap sebagai bentuk khusus perjuangan kelas dalam menggambarkan struktur administratif negara modern terdiri dari komite-komite yang mengelola urusan

---

<sup>18</sup> Ilham Anwar, "Pengertian Teori Konflik Klasik Dan Modern Menurut Ahli Sosiologi," 2021,

<sup>19</sup> Galbani Fadilah, "Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi," *Journal of Society and Development* 1, no. 1 (2021): 11–15,

sehari-hari kaum, sementara bagian-bagian tertentu dari produksi bersama menjadi katalisator konflik.<sup>20</sup>

Menurut M Pd I Sutrisno yang dikutip dari buku Ibnu Khaldun teori konflik adalah suatu perspektif klasik yang menyatakan bahwa konflik muncul karena sifat alami manusia yang saling bersaing dan berambisi untuk memperoleh kekuasaan. Khaldun berpendapat bahwa konflik berperan sebagai mekanisme dasar perubahan sosial di antara berbagai kelompok masyarakat, dengan dampaknya tergantung pada bagaimana masyarakat mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut. Khaldun juga menjelaskan bahwa konflik dapat memicu siklus perubahan sosial yang berulang. Masyarakat yang berhasil menguasai kekuasaan akan mengalami peningkatan dan masyarakat yang tidak paham dalam mengelola kekuasaan akan mengalami penurunan. Teori konflik Ibnu Khaldun memberikan kontribusi besar dalam bidang sosiologi, sejarah, politik, dan psikologi.<sup>21</sup>

Teori fungsionalisme dan konflik sangat penting dalam penelitian yang akan dilakukan, teori ini membantu menekankan pentingnya stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat dan teori konflik menyoroti pertentangan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat sosial, dalam perspektif fungsionalisme, konflik dianggap sebagai anomali atau gangguan yang harus diatasi untuk mempertahankan fungsi sosial yang baik.

---

<sup>20</sup> Ari Cahyo Nugroho, “Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik),” *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* 2, no. 2 (2021): 185–194.

<sup>21</sup> M Pd I Sutrisno, “Teori Teori Sosial (Kajian Terhadap Pemikiran Para Tokoh Sosial)” (IAIN Salatiga, 2023).



## 2. Teori Legalitas

Teori legalitas adalah suatu pandangan atau pendekatan terhadap hukum yang menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa keabsahan dan keberlakuan setiap tindakan hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pendekatan teori legalitas menempatkan penekanan khusus pada kejelasan dan kepastian hukum. Hal ini berarti bahwa hukum seharusnya dirumuskan dan diinterpretasikan secara jelas, sehingga setiap orang, tanpa memandang latar belakang atau kedudukan, dapat dengan mudah memahami apa yang dilarang dan apa yang diizinkan oleh hukum.

Dengan kata lain, teori legalitas menuntut agar hukum tidak bersifat samar atau ambigu, melainkan harus memberikan pedoman yang tegas dan jelas bagi setiap individu. Hal ini bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagai standar yang dapat diakses dan dimengerti oleh seluruh masyarakat, memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hukum yang adil dan konsisten. Teori ini, dalam konteksnya, mendorong transparansi, keadilan, dan kepastian hukum sebagai prinsip-prinsip utama dalam sistem hukum.<sup>22</sup>

Menurut Sudarto, prinsip legalitas memiliki dua konsep. Pertama, suatu tindakan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan ini harus ada sebelum terjadinya sebuah masalah hukum. Sementara itu, Muljatno menyatakan bahwa prinsip legalitas memiliki tiga konsep. Pertama, tidak ada perbuatan yang dapat dihukum jika belum diatur dalam undang-undang. Kedua,

---

<sup>22</sup> Aris Kurniawan, "Pengertian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Dan Tujuannya," last modified 2023, gurupendidikan; Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, and Kesadaran Sosial, "Problematika Teori Hukum , Konstruksi Hukum Dan Kesadaran Sosial," no. October (2021).

untuk menetapkan suatu perbuatan hukum, analogi tidak boleh digunakan. Ketiga, aturan hukum tidak berlaku surut. Groenhuijsen, menyebut empat makna dalam prinsip legalitas. Dua pertama berkaitan dengan pembuat undang-undang, menekankan bahwa pembuat undang-undang tidak boleh membuat ketentuan hukum yang berlaku surut, dan setiap perbuatan yang dilarang harus jelas dalam rumusan hukum. Dua konsep lainnya menyangkut panduan bagi hakim, melarang penggunaan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan untuk menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindakan hukum, serta melarang penggunaan analogi dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku. Menurut Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, prinsip legalitas memiliki tujuh aspek yang mencakup berbagai hal. Pertama, seseorang tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. kedua, penerapan undang-undang tanpa menggunakan analogi. Ketiga, seseorang tidak dapat dihukum hanya berdasarkan kebiasaan; artinya, pelanggaran terhadap norma-norma kebiasaan tidak secara otomatis dianggap sebagai tindakan hukum. Keempat, tidak boleh ada rumusan hukum, yang ambigu atau tidak jelas, yang dikenal sebagai prinsip *lex certa*. Kelima, tidak ada efek surut dari ketentuan hukum, mencirikan prinsip *non-retroaktif*. Keenam, tidak boleh ada hukum yang dikenakan selain yang telah ditentukan dalam undang-undang; hakim tidak diizinkan menjatuhkan hukuman di luar ketentuan undang-undang. Ketujuh, penuntutan hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang, mencakup seluruh tahapan proses hukum mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Undang-undang yang dimaksud di sini adalah undang-undang dalam pengertian formal.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Vincentius Patria Setyawan, "Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum," no. 1 (2021): 127–146.

### 3. Teori Eksistensi

Teori eksistensi merupakan teori yang berfokus pada keberadaan hukum terhadap kehidupan manusia, dengan menekankan pentingnya kebebasan dan pilihan, teori ini mengharuskan manusia untuk hidup dengan kesadaran penuh akan adanya hukum dan tanggung jawab pribadi dalam kehidupan. Di Indonesia eksistensi hukum islam sangat diakui dalam konstitusi dan perakteknya terutama pada bidang perkawinan, wakaf, waris dan sebagainya yang didampinggi dengan keberadaan hukum nasional yang berlaku. Menurut Van den Berq eksistensi hukum islam yang ada di indoneisa telah diterima oleh masyarakat, dengan digunakanya hukum islam sebagai penyelesaian masalah seperti waris dan perkawinan.<sup>24</sup>

Teori eksistensi yang lahir dari perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa keberadaan hukum Islam semakin diakui dan diberi peran penting dalam pembangunan dan pembinaan hukum nasional. Hukum Islam merupakan salah satu dari beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu eksistensinya diakui sebagai bagian integral dari hukum nasional, dengan wibawa dan kemandiriannya yang dihormati oleh hukum nasional. Dengan adanya norma agama dalam teori eksistensi ini memperkuat keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, setiap hukum atau undang-undang yang dibuat dan diberlakukan di Indonesia harus sesuai dengan norma agama yang berlaku di masyarakat. Dengan berkembangnya hukum Islam maka tidak boleh ada hukum atau undang-undang yang bertentangan dengan norma agama. Menurut Juhaya, teori eksistensi hukum Islam menghendaki setiap orang

---

<sup>24</sup> Dewi Indasari, "Teori Eksistensi Hukum Islam Dan Pengembangannya Dalam Tata Hukum Di Indonesia, no. 3 (2018): 5-8.

yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah untuk mengikuti dan tunduk pada apa yang telah dikehendaki-Nya. Seorang Muslim, setelah menerima Islam sebagai agamanya, harus mengikuti apa yang telah dikehendaki dalam agama Islam menurut Juhaya ada aspek yang mempengaruhi eksistensi sebagai perkembangan hukum Islam, Hukum Islam sebagai: Hukum Islam diakui sebagai sistem hukum yang memiliki kekuatan dan wibawa tersendiri. Pengakuan ini menjadikannya sebagai sistem hukum yang mandiri, dihormati oleh hukum nasional. Dengan kekuatan dan wibawa tersebut, hukum nasional memberikan status khusus kepada hukum Islam, menjadikannya bagian dari hukum nasional yang sah. Norma-norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring atau filter bagi bahan-bahan hukum yang akan diadopsi ke dalam hukum nasional, memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Norma Agama sebagai Landasan Hukum: Norma agama dalam hukum Islam berfungsi sebagai landasan yang memperkuat keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Setiap hukum atau undang-undang yang bertentangan dengan norma agama tidak dapat diterima dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk.<sup>25</sup>

Dalam memahami eksistensi hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto dapat dijadikan acuan dalam menafsirkan eksistensi hukum Islam. Teori ini mengungkapkan beberapa aspek utama tentang keberadaan hukum Islam dalam

---

<sup>25</sup> Muh. Haras Rasyid, "Teori Eksistensi Dan Eksistensinya Terhadap Peluang Dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia (2018): 1.

konteks hukum nasional Indonesia. Hukum Islam sebagai Bagian Integral dari Hukum Nasional Indonesia: Hukum Islam tidak hanya dianggap sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku, tetapi juga sebagai bagian integral dari hukum nasional. Artinya, hukum Islam menyatu dan berinteraksi dengan sistem hukum nasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Hukum Islam sebagai Sistem Hukum Mandiri yang Diakui Keberadaannya: Hukum Islam diakui sebagai sistem hukum yang memiliki kekuatan dan wibawa tersendiri. Pengakuan ini menjadikannya sebagai sistem hukum yang mandiri, dihormati oleh hukum nasional. Dengan kekuatan dan wibawa tersebut, hukum nasional memberikan status khusus kepada hukum Islam, menjadikannya bagian dari hukum nasional yang sah. Norma-norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring atau filter bagi bahan-bahan hukum yang akan diadopsi ke dalam hukum nasional, memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hukum Islam sebagai Bahan dan Unsur Utama Hukum Nasional Indonesia: Hukum Islam dianggap sebagai salah satu sumber utama dan unsur penting dalam pembentukan hukum nasional. Ini berarti bahwa banyak prinsip dan norma dalam hukum nasional diambil dari atau dipengaruhi oleh hukum Islam. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada bidang hukum perdata seperti perkawinan dan waris, tetapi juga dapat meluas ke berbagai bidang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.<sup>26</sup> Eksistensi sebagai pendukung terhadap perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi merupakan bagian integral yang menyatu dan berinteraksi dengan hukum nasional.

---

<sup>26</sup> Sopyan Mei Utama, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, (2018): 58.

## C. Karangka Konseptual

### 1. Nikah Bawah Tangan

Nikah bawah tangan merupakan salah satu bentuk perkawinan yang lazim dilakukan oleh mayoritas masyarakat Islam di Indonesia yang dikenal sebagai perkawinan yang mengacu pada perkawinan yang tidak didokumentasikan secara resmi oleh pihak berwenang, melainkan hanya dilaksanakan berdasarkan norma agama dan kepercayaan individu masing-masing pasangan. Fenomena ini sering kali muncul karena pertimbangan ekonomi, sosial, atau budaya. Meskipun nikah bawah tangan umumnya disebut nikah sirri dan dianggap sah dalam hukum Islam, pemerintah tidak memberikan pengakuan resmi terhadap perkawinan ini.<sup>27</sup>

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah dalam kutipan Ali Geno Berutu, nikah bawah tangan yang dilakukan tanpa wali dan saksi-saksi dianggap batal menurut kesepakatan ulama. Beliau menyatakan bahwa nikah semacam itu dapat dianggap sebagai bentuk perkawinan yang tidak sah, mirip dengan perkawinan pelacur, karena tidak ada jaminan perlindungan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pasangan.<sup>28</sup>

Dalam kutipan Acmad Jarchosi, Nurul Huda mengklasifikasikan nikah bawah tangan sebagai perbuatan haram karena dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu menjaga keturunan, kehormatan, dan membangun hubungan sosial. Beliau juga menyebutkan bahwa praktik nikah bawah tangan dapat

---

<sup>27</sup> Agus Muchsin, Muh Ali Rusdi, and Rusdaya Basri, “Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru” 3 (2023): 9860–9872.

<sup>28</sup> Fakultas Syariah, U I N Salatiga, And Ali Geno Berutu, “Nikah Dibawah Tangan : Sebab Dan Akibat” 1, No. 1 (2023): 14–26.

menimbulkan sejumlah masalah seperti perselisihan, penelantaran, perceraian, dan status anak yang tidak sah. Pandangan Ahmad Zainuddin, menyatakan bahwa nikah bawah tangan dianggap makruh karena tidak memenuhi syarat pencatatan yang diwajibkan oleh negara. Menurut beliau, pencatatan perkawinan bukan hanya formalitas semata, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Beliau menganjurkan agar pasangan yang telah melakukan nikah bawah tangan segera mendaftarkan perkawinan mereka agar terhindar dari kemungkinan dosa.<sup>29</sup>

Keputusan untuk nikah bawah tangan sering kali dipengaruhi oleh alasan-alasan tertentu, seperti upaya untuk menghindari biaya perkawinan dan administrasi yang tinggi, menjaga keintiman dan kerahasiaan hubungan, mengatasi hambatan mengenai usia atau status perkawinan sebelumnya, atau ketaatan pada tradisi dan adat istiadat tertentu. Perkawinan tidak sah menimbulkan akibat yang serius, terutama berkaitan dengan hak-hak hukum suami-istri dan anak-anak yang terlibat.

Dalam konteks ini, walaupun perkawinan memenuhi seluruh rukun dan syarat fikih Islam, namun pemerintah tidak mengakui perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara karena tidak dicatatkan oleh Catatan Sipil Atau Kantor Urusan Agama yang berwenang. Faktor-faktor seperti kurangnya perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak, ketidakmampuan menuntut hak-hak seperti nafkah, warisan dan asuransi, serta risiko terjadinya permasalahan seperti perceraian atau kekerasan terhadap

---

<sup>29</sup> Achmad Jarchosi, "Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia (Analisis Maqāsid Asy-Syari'ah Asy-Syātibī Terhadap Fatwa Mui Tentang Nikah Di Bawah Tangan)" (2018).

rumah tangga, semuanya merupakan dampak negatif dari praktik perkawinan bawah tangan.<sup>30</sup>

## 2. Alternatif Penyelesaian Masalah

Alternatif penyelesaian masalah merupakan metode untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dengan mengikuti prosedur yang disepakati oleh para pihak terlibat. Alternative penyelesaian masalah memiliki sejumlah keunggulan, seperti kecepatan, biaya yang lebih rendah, fleksibilitas, dan suasana yang lebih damai dibanding litigasi atau penyelesaian di pengadilan.<sup>31</sup> Gary Goodpaster dalam bukunya "Arbitrase di Indonesia," setiap masyarakat memiliki berbagai metode untuk mendapatkan kesempatan dalam proses masalah atau menyelesaikan sengketa dan konflik.<sup>32</sup>

Seperti yang dikutip Muskibah, Priyatna Abdurrasyid mendefinisikan alternatif penyelesaian masalah sebagai serangkaian prosedur atau mekanisme yang bertujuan memberikan opsi atau pilihan dalam proses penyelesaian sengketa melalui bentuk penyelesaian masalah, tujuannya untuk memperoleh keputusan akhir yang mengikat para pihak secara umum, tanpa selalu melibatkan intervensi atau bantuan pihak ketiga yang independen untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut.<sup>33</sup>

Dalam pandangan Philip D. Bostwick dalam kutipan Muhammad Fairuz, menyatakan bahwa ADR (Alternative Dispute Resolution) merupakan kumpulan

---

<sup>30</sup> Anton Afrizal Candra, "Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam," *Seminar Nasional UIR* (2018): 24–30.

<sup>31</sup> Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*, no. 6 (2021): 744–756.

<sup>32</sup> S.H. Tri Jata Ayu Pramesti, "Litigasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, 10 Juli 2020," last modified 2020, [Hukumonline.com](http://Hukumonline.com).

<sup>33</sup> Muskibah Muskibah, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (2018): 150.



praktik dan teknik hukum yang bertujuan untuk memungkinkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan demi keuntungan para pihak yang bersengketa, mengurangi biaya atau keterlambatan yang mungkin timbul dari litigasi konvensional, dan mencegah sengketa hukum agar tidak sampai di pengadilan.<sup>34</sup>

Seperti yang dikutip dalam jurnal Serena Niagara dan Candra, Hidayat Hartono Maridjono, menjelaskan bahwa Arbitrase atau APS adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memilih arbitrase karena mereka percaya bahwa penyelesaian sengketa melalui metode ini dapat dilakukan dengan cepat dan secara privat, sesuatu yang dianggap penting oleh kalangan bisnis.<sup>35</sup>

Alternatif penyelesaian masalah umumnya dapat melalui. Pertama, konsultasi melibatkan komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai pemahaman dan penyelesaian yang saling menguntungkan tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga permasalahan di selesaikan dengan dasar damai. Kedua, Negosiasi adalah perundingan antar pihak untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak tanpa campur tangan pihak ketiga yang dimana dalam negosiasi tersebut kedua pihak sama-sama memiliki keunrungan yang merata. Ketiga, Mediasi melibatkan bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi melibatkan bantuan pihak ketiga yang dapat memberikan saran atau rekomendasi namun tidak

---

<sup>34</sup> M Fairuz A S, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan" (2022).

<sup>35</sup> Serena Niagara And Candra Hidayat, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol.7, No. 1 (2020)

mengikat para pihak yang dimana dalam mediasi diupayakan kedua pihak menyelesaikan masalah dengan perdamaian.

### 3. Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah adalah saat seorang wanita mengalami kehamilan sebelum menikah atau sebagai hasil dari hubungan seksual di luar perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai agama dan moral umat Muslim. Dianggap sebagai perbuatan zina, hamil di luar nikah diharamkan dan dihindari oleh setiap Muslim yang berpegang teguh pada ajaran agamanya. Keberlanjutan keturunan memiliki peran penting dalam Islam, sehingga perbuatan tersebut dianggap dapat berdampak buruk pada kehidupan seorang Muslim.<sup>36</sup>

Mengawini wanita hamil melibatkan dua kemungkinan situasi. Pertama, wanita tersebut mungkin pasangan dari pria yang akan menikahinya, dan keduanya terlibat dalam perbuatan zina, wanita tersebut mungkin bukan pasangannya dan mengalami kehamilan akibat hubungan dengan orang lain. Dalam konteks hamil di luar nikah dengan pasangan zina pria yang menghamilinya. Ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya dapat dianggap sah dan mereka diizinkan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Namun, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti pria itu yang menghamilinya haruslah mengawininya setelah peristiwa hamil terjadi. Seperti yang dikutip Rusdaya Basri dalam jurnalnya, Ibn Hazm (Zhahiri) berpendapat bahwa perkawinan keduanya juga dapat dianggap sah, dengan syarat bahwa keduanya telah

---

<sup>36</sup> Dhiauddin Tanjung, “Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam),” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2021): 37–50.

bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena perbuatan zina yang telah mereka lakukan. Sebaliknya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan hukum menikahi wanita yang hamil akibat hubungan dengan orang lain. berpendapat bahwa menikahi wanita yang hamil tersebut haram dilakukan.<sup>37</sup> Kehamilan di luar nikah adalah sesuatu yang sulit diterima oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya menimbulkan rasa malu bagi keluarga tetapi juga mencoreng nama baik keluarga. Dari perspektif agama dan keyakinan apa pun, hal ini juga dianggap salah. Perilaku remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti pengetahuan, sikap, dan kepribadian, serta faktor eksternal seperti lingkungan tempat mereka berada. Menurut Sarlito dalam Ganda Sigalingging, kehamilan di luar nikah terjadi akibat hubungan seksual sebelum perkawinan yang sah. Ini biasanya dimulai dari ketertarikan antara lawan jenis, yang kemudian berkencan, bercumbu, dan akhirnya berhubungan intim, sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah.<sup>38</sup> Faktor Penyebab Terjadinya Kehamilan di Luar Nikah :

1. Faktor orang tua

- a. Pendidikan: Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Tilar menggambarkan pendidikan sebagai proses yang menumbuhkan eksistensi orang tua agar pendidikan bisa berhasil sesuai tujuannya. Terkait dengan remaja, pendidikan orang tua sangat penting dalam kehidupan keluarga karena mempengaruhi pola asuh mereka terhadap anak. Pola Asuh: Pola asuh seringkali melibatkan komunikasi satu arah, di mana orang tua menetapkan

---

<sup>37</sup> Rusdaya Basri, "*Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*", 2019.

<sup>38</sup> Yira Dianti, "*Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane*", 2018.

aturan dan batasan terhadap perilaku anak. Anak diharapkan tunduk dan patuh tanpa diberi pilihan lain, dan mereka melaksanakan perintah orang tua karena takut, bukan karena kesadaran akan manfaatnya. Orang tua menetapkan tugas dan aturan tanpa memperhatikan keadaan dan keinginan anak, yang berbeda antara satu individu dengan lainnya. Selain pendidikan, pola asuh dalam keluarga juga sangat menentukan. Pendidikan seringkali tidak berhasil jika tidak didukung oleh pola asuh yang tepat di rumah. Pola asuh yang benar dapat berdampak positif pada kepribadian anak. Faktor Pergaulan

- b. Teman sebaya adalah teman yang seumuran dan memiliki pengaruh besar dalam pergaulan remaja. Mereka memiliki kedekatan emosional yang kuat, sehingga cepat mempengaruhi satu sama lain, baik melalui informasi positif maupun negatif, terutama dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang terbuka.
- c. Pacaran: Hubungan dengan teman sebaya sering kali ditandai dengan pacaran. Salah satu dampak negatifnya adalah perilaku yang menjadikan pacar sebagai kebanggaan dalam pergaulan. Pacaran sering kali menjadi media bagi remaja untuk mengekspresikan diri, namun hal ini bisa bertentangan dengan nilai-nilai sosial, hukum, kebudayaan, dan agama.
- d. Lingkungan: Kondisi dan suasana hati seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Misalnya, selama bulan suci Ramadhan, banyak orang yang biasanya tidak bangun malam tiba-tiba menjadi rajin sahur, pergi ke masjid, berpuasa, dan membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh lingkungan dan suasana hati terhadap perilaku seseorang.<sup>39</sup>

---


<sup>39</sup> Jumili Arianto and Supentri, "Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil," *Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT)*, no. Lcm (2020).

Dalam perspektif hukum Islam, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai tindakan zina yang harus dihindari. Zina dipandang sebagai perbuatan keji yang akan mendapatkan hukuman berat di akhirat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan akibat kehamilan di luar nikah adalah sah dan dapat dilakukan saat perempuan hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Menurut Imam Syafi'i, tujuan utama 'iddah (masa tunggu) adalah untuk melindungi anak dari pencemaran, sehingga anak yang lahir dari perselingkuhan dapat kembali ke ibunya secara sah. Oleh karena itu, menurut pandangan Imam Syafi'i, wanita yang hamil di luar nikah tidak perlu menjalani 'iddah. Zina tidak menetapkan keharamannya dalam konteks pernikahan, sehingga diperbolehkan bagi seseorang yang melakukan zina untuk menikahi ibu dari wanita yang dizinahi. Imam Hanafi dan Imam Hambali menyatakan bahwa anak perempuan yang lahir dari zina dilarang untuk dinikahi seperti halnya anak perempuan yang sah. Ini karena anak perempuan tersebut adalah bagian dari dirinya sendiri. Secara bahasa dan tradisi masyarakat, ia dianggap sebagai anak mereka sendiri. Meskipun secara hukum waris, anak tersebut tidak diakui sebagai ahli waris, hal ini tidak mengubah fakta bahwa ia adalah anak kandung secara hakiki. Namun, yang ditekankan dalam penafian terhadap akibat-akibat hukum yang terkait dengannya, seperti hukum waris dan kewajiban memberikan nafkah. Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa zina dapat mengakibatkan keharaman dalam hubungan perkawinan, sehingga seorang laki-laki dilarang untuk menikahi anak perempuan dan ibu dari wanita yang melakukan zina tersebut. Begitu pula, wanita tersebut juga dilarang untuk dinikahi oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinahinya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Asman Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.

#### D. Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan Metode berdasarkan Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare tahun 2020. Metode tersebut mencakup aspek-aspek seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data, sebagaimana dijelaskan dalam buku tersebut.

#### A. Pendekatan Dan jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung dilapangan, yaitu, dari pasangan nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Penulis juga mengunakan pendekatan dari tipe yuridis normatif, dengan melihat bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat memandang hukum dan menggunakannya dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dilakukan untuk melihat asas-asas hukum yang terjadi.

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran atau menilai permasalahan terkait nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah pada pasangan di Kota Parepare.

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

### **Sejarah Kota Parepare**

Pada awalnya, dataran tinggi yang kini dikenal sebagai Kota Parepare dulunya adalah semak belukar dengan lubang-lubang tanah miring yang ditumbuhi semak liar dari utara (Cappa Ujung) hingga selatan. Seiring perkembangan sejarah, dataran ini dinamakan Kota Parepare. Menurut Lontara Kerajaan Suppa, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa mendirikan wilayah di selatan tepian pantai karena hobi memancing. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Kerajaan Soreang. Pada abad XV, berdiri pula Kerajaan Bacukiki. Saat Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonapaalangga, berkunjung dari Bacukiki ke Soreang, ia terkesan dengan pemandangan tersebut dan menyebutnya "Bajiki Ni Pare" yang berarti "Baik dibuat pelabuhan." Nama "Parepare" pun melekat sebagai kota pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang, termasuk dari Melayu.

Melihat posisi strategisnya, Belanda merebut dan menjadikan Parepare kota penting di Sulawesi Selatan. Belanda menjadikannya markas untuk ekspansi ke timur dan utara Sulawesi Selatan. Pada zaman Hindia Belanda, Parepare menjadi pusat pemerintahan "Afdeling Parepare" yang meliputi Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang, Pinrang, dan Parepare, dipimpin oleh Asisten Residen dan Controlur atau Gezag Hebbber.

Pada masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1945 dan Undang-Undang No. 2 tahun 1948, dimana Parepare tetap menjadi Afdeling dengan lima wilayah. Undang-Undang No. 29 tahun 1959 kemudian mengubah empat Onder Afdeling tersebut



menjadi Kabupaten Tingkat II: Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang, dan Pinrang, sementara Parepare menjadi Kota Praja Tingkat II, yang pada tahun 1963 berubah menjadi Kotamadya. Setelah keluarnya UU No. 22 Tahun 1999, status Kotamadya berubah menjadi "Kota." Berdasarkan pelantikan dan pengambilan sumpah Walikotamadya pertama, H. Andi Mannaungi, pada 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan DPRD No. 3 Tahun 1970, ditetapkan hari lahir Kotamadya Parepare pada 17 Februari 1960.

#### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama sekitar 2 bulan, disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan.

#### **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini terletak pada bagaimana Kenyataan Nikah Bawah Tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di Luar Nikah terhadap pasangan di Kota Parepare.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Jenis Data

Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merujuk pada informasi yang terwujud dalam bentuk kata-kata dan bukan angka, dengan melakukan pengumpulan data secara nyata dan berstruktur. Data kualitatif diperoleh melalui sejumlah teknik-teknik pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis dokumen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mengacu pada subjek atau individu yang menjadi basis informasi. Dalam metode pengumpulan data melalui wawancara, responden menjadi sumber data utama adalah individu yang memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan dari peneliti.

Dari segi sifatnya, terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder

### a. Data Primer

Data primer merupakan informasi asli yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama, tanpa melalui interpretasi atau uraian oleh pihak lain. Peneliti memperoleh data primer secara langsung dari sumbernya tanpa perantara, seperti melalui wawancara secara mendalam atau observasi langsung. Dengan kata lain, data ini merupakan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti dari sumber asal yang bersumber dari Hakim, Toko Masyarakat, Penghulu, Kepala KUA dan Pihak yang melakukan perkawinan bawah tangan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil riset dan pengolahan data oleh pihak lain. Data ini umumnya terdapat dalam bentuk buku dan biasanya dapat diakses di perpustakaan. Dengan kata lain, peneliti menggunakan data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya oleh sumber lain dalam penelitian ini data yang diperoleh dari :

1. Buku-buku yang terkait dengan *perkawinan bawah tangan*

2. Kepustakaan, artikel, jurnal, serta internet yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti mungkin kesulitan untuk mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam penelitian.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini, digunakan tiga teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan memperhatikan perilaku secara langsung dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, perilaku yang diamati mencakup aspek visual, auditif, perhitungan data, dan dapat diukur. Tujuan dari observasi adalah menggambarkan lingkungan yang diamati, aktivitas yang sedang berlangsung, serta memahami makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat dalam situasi tersebut.<sup>42</sup> Metode ini dipakai untuk melakukan observasi langsung di lapangan, memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>41</sup> Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 97.

<sup>42</sup> Lia Amaliya, "Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Sebelum Dan Pasca Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)," *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang* 1, no. 1 (2021): 1160.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian, yang pada dasarnya adalah suatu proses interaksi di mana pewawancara berkomunikasi secara langsung dengan responden. Dalam konteks ini, wawancara dapat dianggap sebagai percakapan tatap muka antara pewawancara dan sumber informasi, di mana pewawancara menyajikan pertanyaan terstruktur yang telah dirancang sebelumnya mengenai objek penelitian.<sup>43</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang dimiliki oleh responden. Dokumen tersebut berperan sebagai sumber data yang memungkinkan peneliti untuk memberikan bukti, melakukan interpretasi, dan meramalkan peristiwa yang terkait dengan penelitian. Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen dan mengeksplorasi gambaran yang relevan dengan topik dan permasalahan penelitian.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang mengembangkan ide kesahihan dan keterandalan.<sup>44</sup> Ini mencerminkan perbedaan antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan realitas yang terjadi pada objek penelitian. Dengan demikian, keabsahan data dapat dilakukan yaitu :

---

<sup>43</sup> Teknik Pengumpulan Data, "Observasi," *Wawancara, Angket dan Tes* (n.d.).

<sup>44</sup> Muhammad Firmansyah and Masrun Masrun, "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif," *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 156–159.

### 1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas merujuk pada hasil penelitian yang dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>45</sup> Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mencapai kredibilitas, antara lain: memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, menerapkan triangulasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, melakukan analisis kasus negatif, dan melakukan verifikasi dari pihak yang terlibat (member check).

### 2. Uji Dependibilitas

Uji dependabilitas mencermati sejauh mana penelitian menunjukkan konsistensi dalam langkah-langkah pengumpulan, pemilihan, dan penerapan konsep-konsep saat melakukan interpretasi untuk menyusun hasil penelitian.

## **G. Teknik Analisis Data**

### 1. Analisa Data

Analisis data melibatkan berbagai kegiatan, seperti pengkategorian, pengaturan, manipulasi, dan penjumlahan data, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban terhadap problem penelitian.

Dalam penelitian ini, diterapkan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan model analisis data. Model ini bertujuan merangkum data dalam bentuk yang sederhana dan mudah ditafsirkan, sehingga memungkinkan eksplorasi dan pengujian hubungan antar permasalahan penelitian.

---

<sup>45</sup> Kosma Manurung, "Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif Di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi," *Filadelfia: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 3, no. 1 (2022): 285.

## 2. Teknik Pengolahan Data

- a. Proses editing melibatkan penelitian ulang terhadap catatan dan berkas informasi yang telah dikumpulkan oleh para pencari data.
- b. Reduksi data dilakukan setelah mengumpulkan data primer dan sekunder. Tahap ini melibatkan proses penyaringan data, pembuatan tema-tema, kategorisasi, fokus data, eliminasi, penyusunan data, dan pembuatan rangkuman analisis. Setelah reduksi, data yang relevan dengan tujuan penelitian dijelaskan dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran komprehensif tentang masalah penelitian.
- c. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan temuan data dengan kalimat uraian, bagan, dan hubungan antar kategori yang disusun secara berurutan dan sistematis.
- d. Penarikan kesimpulan, meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif" (2020).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Realitas Nikah Bawah Tangan Di Kota Parepare

Kenyataan perkawinan yang terjadi di Kota Parepare masih sering terjadi, meski dilarang oleh undang-undang. Perkawinan jenis ini terjadi bila sepasang suami istri menikah tanpa melalui prosedur formal yang sesuai dengan hukum resmi Negara. Nikah di Bawah Tangan mengacu pada perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam. Secara agama, perkawinan semacam itu diakui sah karena memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan dalam Islam. Namun, perbedaannya terletak pada hadirnya pencatatan Pejabat Pencatat Nikah yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan keimanan masing-masing serta perkawinan yang dilangsungkan dicatat menurut peraturan yang berlaku.<sup>47</sup> Dengan kata lain, dari sudut pandang substansial, perkawinan ini sah jika memenuhi persyaratan perkawinan menurut Hukum Syariat Islam. Namun, dari segi formalitas yuridis, perkawinan ini tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan turunannya karena tidak terdaftar di Pejabat Pencatat Nikah. Oleh karena itu, perkawinan semacam itu dapat dianggap tidak sah atau setidaknya dapat dibatalkan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–199.

<sup>48</sup> Munir Subarman, "Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2019): 65.

Menurut Achmad Ubaidillah, hakim di Pengadilan Agama Kota Parepare mengenai perkawinan bawah tangan sebagai berikut :

“Dalam undang-undang perkawinan, apabila perkawinan tidak dicatatkan di kantor Urusan Agama maka perkawinan yang dilakukan tidak dianggap sah oleh negara meskipun dalam pandangan adat dan agama di anggap sah. Perkawinan bawah tangan meskipun sah secara agama tidak mendapat perlindungan terkait administrasi sebagai seorang yang sudah melakukan perkawinan sekali”<sup>49</sup>

Pendapat Ahmad Ubaidillah dari hasil wawancara di atas mengemukakan bahwa Dalam konteks undang-undang perkawinan, apabila perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah oleh negara, meskipun dalam pandangan adat dan agama perkawinan tersebut dianggap sah. Ini berarti bahwa perkawinan bawah tangan, meskipun diakui secara agama, tidak mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum terkait administrasi perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 yang menyatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan kemudian dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam konteks perkawinan yang dilakukan dengan bawah tangan belum dapat dikatakan mendapat adanya perlindungan hukum meskipun sah menurut agama.

Menurut Ahmad Ubaidillah akibat terhadap, pasangan yang menikah secara bawah tangan tidak memiliki bukti hukum bahwa mereka telah menikah, sehingga tidak dapat memperoleh dokumen resmi seperti buku nikah. Ini mengakibatkan

---

<sup>49</sup> Ahmad Ubaidillah, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Wawancara pada tanggal 29 Januari 2024.



pasangan tersebut tidak memiliki akses terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan yang sah secara hukum, seperti hak waris, hak atas harta bersama, serta perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak. Selain itu, status perkawinan mereka tidak tercatat dalam dokumen sipil negara, yang dapat menimbulkan berbagai masalah administratif dan hukum.

Adapun pandangan Sabrullah terkait tentang perkawinan bawah tangan yang terjadi di Kota Parepare sebagai berikut :

“Khusus perkawinan bawah tangan menjadi masalah dikarenakan pelaku nikah bawah tangan datang ke Kantor Urusan Agama untuk meminta buku nikah sedangkan perkawinan yang dilakukannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Pelaku datang dengan landasan dia sudah melakukan perkawinan dengan imam sebagai yang menikahkan sedangkan pelaku belum pernah mengajukan permohonan untuk pencatatan perkawinan. Perkawinan seperti ini dilakukan seseorang dikarenakan adanya faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan, seperti kehamilan yang terjadi sebelum dilakukannya sebuah perkawinan, usia untuk melakukan perkawinan belum mencukupi dan kurangnya pemahaman terkait dengan pencatatan perkawinan serta tidak memikirkan akibat hukum yang terjadi setelah terjadinya perkawinan bawah tangan.”<sup>50</sup>

Pendapat sabrullah dari hasil wawancara di atas mengemukakan, bahwa di Kantor Urusan Agama terkait dengan kasus perkawinan bawah tangan menjadi masalah karena pasangan yang melakukan nikah bawah tangan datang ke Kantor Urusan Agama untuk meminta buku nikah, padahal perkawinan mereka tidak tercatat. Mereka beralasan bahwa mereka telah menikah dengan imam sebagai yang menikahkan namun mereka belum pernah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan seperti ini sering dilakukan karena adanya faktor yang mendesak, seperti kehamilan sebelum perkawinan, kurangnya

---

<sup>50</sup> Sabrullah , kepala Kantor Urusan Agama kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 16 Februari 2024.

usia untuk melakukan perkawinan serta kurangnya pemahaman terkait fungsi dan pentingnya pencatatan perkawinan, serta tidak mempertimbangkan akibat hukum dari perkawinan bawah tangan. Akibatnya, perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, termasuk hak-hak hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Situasi ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pencatatan perkawinan dan dampak hukumnya, serta peran penting Kantor Urusan Agama dalam mengatasi masalah perkawinan yang tidak tercatat.

Adapun yang di kemukakkan oleh Muhamma Said yang merupakan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, terkait dengan nikah bawah tangan akibat hamil diluar nikah :

“Perkawinan bawah tangan apapun alasan di lakukannya tidak akan di akui oleh Negara meskipun dianggap sah secara agama. dikarnakan semua peristiwa perkawinan harus di catatkan di Kantor Urusan Agama sehingga mendapatkan pengakuan sebagai warga Negara yang dilindungi oleh hukum yang memiliki akta nikah bagi yang sudah nikah.”<sup>51</sup>

Menurut Muhamma said, Perkawinan bawah tangan, meskipun dianggap sah menurut agama, tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Semua peristiwa perkawinan harus dicatatkan agar mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan negara, serta memperoleh akta nikah sebagai bukti sah perkawinan. Tanpa pencatatan resmi, hak-hak pasangan dan anak-anak mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum penuh.

Pencatatan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan syarat yang diharuskan untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Dengan tidak melibatkan pencatatan resmi Kantor Urusan Agama, perkawinan yang

---

<sup>51</sup> Muhamma Said, Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 21 Mei 2024.

dilakukan dengan bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara. Pasangan yang menikah secara bawah tangan tidak akan memiliki akta nikah yang sah, yang merupakan bukti legalitas dan legitimasi perkawinan mereka di mata hukum yang mengakibatkan pihak yang melakukan perkawinan bawah tangan akan kehilangan berbagai hak dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh sebagai pasangan suami istri. Realita perkawinan bawah tangan di kota Parepare dapat dilihat bahwa masih ada banyak perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Ini terbukti dari jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) ke Pengadilan Agama setempat untuk memperoleh pengakuan hukum negara atas perkawinan mereka. Ini sesuai dengan data permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama di Kota Parepare yang tertanda :

Tabel 1. Data Perkara Isbat Nikah Pengadilan Agama Parepare 2023

Bulan	Tahun	Diterima Bulan ini	Diputuskan Bulan Ini				Digugurkan
			Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	2023	4	0	2	0	0	0
Februari	2023	10	0	7	1	0	0
Maret	2023	3	0	4	0	0	0
April	2023	0	0	3	0	0	0
Mei	2023	7	1	2	0	0	0
Juni	2023	6	2	2	1	0	0
Juli	2023	0	1	3	1	0	0
Agustus	2023	1	1	0	0	0	0
September	2023	1	0	0	0	0	0
Oktober	2023	4	0	1	0	0	0
November	2023	2	0	4	1	0	0
Oktober	2023	1	0	2	0	0	0
	Total	39	4	30	4	0	0

(Sumber: Keadaan Permohonan Isbat Nikah Pengadilan Agama Kota Parepare)

Data isbat nikah di Kota Parepare, ditandai dengan 39 total permohonan yang dilakukan masyarakat Kota Parepare pada tahun 2023 dengan total permohonan yang di terima 30 permohonan yang dikabulkan, 4 permohonan yang ditolak dan 5 permohonan yang dicabut dalam permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Parepare. Permohonan isbat nikah yang di kabulkan di Pengadilan Agama adalah permohonan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti foto kopi kartu tanda penduduk, foto kopi kartu keluarga, foto kopi keterangan nikah dan dapat membuktikan tempat, tanggal hari dan bulan nikah, saksi nikah, wali nikah, yang menikahkan, mahar nikah, serta status sebelum menikah. Permohonan isbat nikah yang dicabut adalah permohonan yang ditarik kembali oleh pemohon dengan permintaan dan kesadaran penuh, pencabutan permohonan isbat nikah merupakan hak yang melekat pada pada diri pemohon dan hukum memberikan hak penuh kepada pemohon mencabut permohonan tanpa persetujuan pihak lain. Permohonan di tolak adalah permohonan yang sedang berlangsung dan pemohon tidak dapat memenuhi dan membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam. Permohonan isbat nikah yang tidak diterima adalah permohonan yang tidak memenuhi persyaratan isbat nikah. Permohonan digugurkan ketika pemohon tidak hadir dalam persidangan.

Data tersebut dapat menjadi bukti bahwa perkawinan bawah tangan masih terjadi di Kota Parepare, ditandai dengan 39 total permohonan yang dilakukan masyarakat Kota Parepare untuk melakukan Isbat nikah untuk memperoleh pengakuan hukum, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman yang mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap masyarakat untuk melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padahal, perkawinan bawah tangan

yang tidak dicatat dapat memiliki dampak yang signifikan bagi kedua pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Akibat dari keadaan tersebut antara lain tidak adanya kekuatan hukum yang melindungi hak dan kewajiban suami, istri, dan anak, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan batal demi hukum, sehingga tidak ada kekuatan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban mereka. Jika salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban, pihak yang dirugikan tidak bisa mengajukan tuntutan, dan pihak yang melanggar tidak berkewajiban secara hukum untuk memenuhi tanggung jawabnya. Misalnya, jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri atau istri tidak memenuhi tanggung jawabnya, hal tersebut tidak dapat dituntut. Selain itu, dalam kasus kematian salah satu pasangan, ahli waris seperti istri atau anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tidak berhak atas harta warisan.<sup>52</sup>

Ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu JR, sebagai pelaku perkawinan bawah tangan akibat hamil di luar perkawinan dengan pernyataan sebagai berikut :

“Perkawinan yang saya lakukan sesuai dengan rukun agama Islam meskipun perkawinan yang saya lakukan tidak tercatat. Perkawinan ini saya lakukan agar anak saya dapat terpenuhi kebutuhannya, meskipun rezki yang di berikan kepada saya bisa di anggap kurang”<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu J dapat di simpulkan bahwa perkawinan yang di lakukan JR merupakan perkawinan bawah tangan, meskipun perkawinan bawah tangan dapat di anggap sah sesuai dengan rukun

---

<sup>52</sup> Diana Farid et al., “Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 53.

<sup>53</sup> JR, Pelaku Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil di Luar Nikah, Wawancara pada tanggal 5 Mei 2024.

agama, namun perkawinan bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat menimbulkan dampak, kurangnya hak yang diberikan terhap perempuan salah satunya terkait dengan kewajiban untuk memberikan nafkah yang dibutuhkan oleh pihak perempuan serta anaknya.

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan terkait dengan keterangan dari RN yang menyatakan :

“Perkawinan yang saya lakukan sesuai dengan rukun agama, meskipun tidak memperoleh buku nikah, perkawinan ini saya lakukan atas izin kedua orang tua saya dan untuk memenuhi kebutuhan anak”<sup>54</sup>

wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu RN dapat di simpulkan bahwa perkawinan bawah tangan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun agama dan perkawinan ini di lakukan atas persetujuan orang tua meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan TT, sebagai pelaku nikah bawah tangan, ibu tutui menjelaskan :

“Perkawinan yang saya lakukan adalah perkawinan yang sah dan sudah memenuhi syarat sah serta rukunya perkawinan bawah tangan saya ambil dikarnakan proses pendaftaran perkawinan memakan waktu yang cukup lama dan suami saya pergi dan tidak kembali lagi”<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu TT sebagai pelaku nikah bawah tangan dapat disimpulkan bahwa perkawinan bawah tangan meskipun dianggap sah namun tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mengikat

---

<sup>54</sup> RN, “Pelaku Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah,” *Wawancara Pada Tanggal 21 Mei 2024*.

<sup>55</sup> TT, “Pelaku Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah,” *Wawancara Pada Tanggal 1 Mei (2024)*.

seorang atas perlakuanya. Seperti yang dilakukan suami TT, meninggalkan istri dan tidak kembali lagi, dikarenakan tidak ada hukum yang terikat kepada dirinya.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Misalnya dalam Teori hukum sosiologis, yang berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat, memberikan wawasan mendalam tentang masalah perkawinan bawah tangan akibat hamil diluar nikah. Teori ini, diasosiasikan dengan pemikir seperti Soetandyo dan David N.Schiff, menekankan bahwa hukum mencakup norma sosial, adat istiadat, dan praktik yang berlaku dalam masyarakat, bukan hanya aturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam banyak kasus, perkawinan bawah tangan terjadi karena norma sosial dan adat istiadat setempat lebih dominan daripada hukum formal, dengan masyarakat menganggap perkawinan bawah tangan sah secara adat atau agama meskipun tidak diakui secara hukum negara.<sup>56</sup>

Teori hukum sosiologis membantu memahami kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial, serta menunjukkan bahwa hukum formal perlu lebih responsif terhadap kondisi sosial untuk mengurangi kesenjangan ini. Selain itu, teori ini menekankan bahwa hukum harus melayani fungsi sosial, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjamin kesejahteraan sosial, sementara perkawinan bawah tangan seringkali tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan dan anaknya.<sup>57</sup>

Dengan perspektif hukum sosiologis, hukum formal harus mencerminkan norma dan praktik sosial yang ada, dan perubahan dalam norma sosial serta

---

<sup>56</sup> Baso Madiung, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, 2016.

<sup>57</sup> Zed Bachmid, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Perkawinan Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Marawola)" (2019): 12–26.

kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum dapat mendorong perubahan dalam hukum formal. Sosialisasi dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dapat mendorong perubahan sosial yang mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum yang lebih inklusif dan responsif. Perkawinan bawah tangan dapat dilihat sebagai respons masyarakat terhadap kondisi sosial-ekonomi tertentu, seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap lembaga hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan dampak yang ditimbulkan. Teori hukum sosiologis menyarankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial untuk tetap relevan dan efektif dalam melayani masyarakat, sehingga langkah-langkah untuk menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan kebutuhan masyarakat, seperti reformasi hukum yang lebih inklusif dan pendidikan masyarakat, sangat diperlukan.<sup>58</sup>

Teori fungsionalisme sebagai pendukung memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan berfungsi bersama untuk menjaga stabilitas dan keteraturan. Dalam konteks nikah bawah tangan, fungsionalisme menyoroti bagaimana perkawinan yang sah secara hukum memberikan perlindungan dan stabilitas bagi pasangan dan anak-anak mereka. Perlindungan hukum mencakup hak-hak seperti warisan, perwalian anak, dan pembagian harta bersama. Ketika perkawinan tidak tercatat, keluarga kehilangan perlindungan ini, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan konflik dalam keluarga.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Megawati, "Fenomena Nikah Silariang Tinjauan Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 87–98.

<sup>59</sup> Dita Seprima, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Terhadap 5 Pasangan Menikah Di Bawah Tangan) Nagari Mungo Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota" (Universitas Andalas, 2020).



Fungsionalisme juga menekankan pentingnya norma dan nilai dalam menjaga kesejahteraan sosial. Perkawinan resmi yang diakui oleh negara memastikan akses pasangan dan anak-anak mereka terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Tanpa status perkawinan yang sah, pasangan dan anak-anak dari nikah bawah tangan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Stigma sosial dan diskriminasi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis mereka, membatasi peluang sosial dan ekonomi.

Di sisi lain, teori konflik menyoroti ketidaksetaraan dan perjuangan kekuasaan dalam masyarakat. Nikah bawah tangan seringkali merupakan hasil dari ketidakmampuan pasangan untuk memenuhi persyaratan hukum atau sosial tertentu, seperti ketidakmampuan untuk mendapatkan izin poligami atau menghadapi stigma sosial dari kehamilan di luar nikah. Konflik antara norma agama dan hukum negara juga muncul, seperti yang terlihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama, namun juga mengharuskan pencatatan resmi. Ketidakselarasan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memperburuk ketidakstabilan keluarga. Contoh nyata dari konflik ini adalah wawancara dengan JR yang menjelaskan bahwa perkawinan bawah tangan dilakukan dikarenakan dia harus memenuhi kebutuhan untuk anaknya. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan sosial dan hukum dapat memaksa individu untuk mencari alternatif yang tidak resmi meskipun sudah sesuai dengan adat dan peraturan agama. Selain itu, wawancara dengan JR dan RN menunjukkan bagaimana persetujuan orang tua untuk

menstabilkan masalah yang terjadi, meskipun perkawinan tersebut hanya sah secara agama dan tidak diakui secara hukum negara.<sup>60</sup>

Menurut fungsionalisme, sistem sosial memungkinkan perkawinan bawah tangan sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan norma agama ketika hukum negara sulit dipenuhi. Namun, dari sudut pandang teori konflik, lemahnya peraturan dapat mengakibatkan terjadinya perkawinan tidak tercatat.

### **B. Alternatif Penyelesaian Masalah Nikah bawah Tangan Akibat Hamil Diluar Nikah Di Kota Parepare**

Nikah bawah tangan dapat dianggap sebagai solusi alternatif bagi pasangan yang hendak menikah secara sah tanpa mengikuti proses hukum yang telah diberlakukan. Akan tetapi, nikah bawah tangan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan dan beragam. Salah satu konsekuensi utama dari nikah bawah tangan adalah tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum sepenuhnya yang diberikan kepada pasangan suami istri yang telah menikah. Konteks perlindungan hukum yang dimaksud mencakup hak-hak seperti warisan, perwalian anak, dan pembagian harta bersama. Ketidakstabilan status keluarga, pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan bahwa anak-anak yang dilahirkan berisiko mengalami ketidakstabilan perlindungan hukum dalam atas hak-haknya.<sup>61</sup>

Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak serta merta menghilangkan praktik dan pola perkawinan ilegal yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Pasal 2 ayat 1 dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan

---

<sup>60</sup> Novri Susan, *Sosiologi Konflik: Teori-Teori Dan Analisis* (Kencana, 2019).

<sup>61</sup> Pijri Pajjar, "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 67–80.

dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Penafsiran pasal itu menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keabsahan perkawinan, apalagi sesuai dengan hukum agama. Konteks hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun, tanpa memerlukan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya. Namun, Pasal 2 ayat 2 mengharuskan semua perkawinan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan.<sup>62</sup> Pasal 2 ayat 1 dan 2 sejatinya tidak mesti mempersoalkan lagi pelaksanaan perkawinan, baik sesuai rukun dan syarat, maupun dicatatkan sebab perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan antara keduanya.

Pada kenyataannya, banyak masyarakat tidak melakukan perkawinan sesuai dengan persyaratan resmi yang ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan berbagai alasan. Ditemukan ada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara hukum Islam sementara pihak suami yang melakukan perkawinan bawah tangan telah memiliki istri sebelumnya notabenehnya melakukan perkawinan poligami. Ketidakinginan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama telah menjadi alasan untuk merahasiakan perkawinan di bawah tangan. Selain itu, kadang-kadang calon istri tidak menyadari bahwa calon suaminya telah menikah dengan perempuan lain sebelumnya. Konflik hukum terkait dengan dilangsungkannya perkawinan bawah tangan sebagai alternatif penyelesaian masalah akibat perempuan yang bukan istrinya hamil luar nikah. Wawancara yang dilakukan dengan NJ sebagai kakak dari JR itu, sebagai berikut:

“saya sebenarnya tidak menyetujui perkawinan dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan, kami terpaksa melakukan perkawinan bawah tangan

---

<sup>62</sup> Ismail Irfan, “Perkawinan Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya” 4, no. 1 (2017): 9–15.

karena pihak laki-laki sudah memiliki istri dan istri dari pihak laki-laki menolak untuk menerima poligami. Sehingga, agar perkawinan dapat dilanjutkan, kami memutuskan untuk melangsungkan perkawinan bawah tangan sebagai solusi alternatif. Perkawinan itu bertujuan agar pihak laki-laki dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap perempuan dan anaknya. Kami menegaskan kesepakatan bahwa jika pihak laki-laki menolak untuk mengawini adik saya, maka langkah selanjutnya akan saya ambil dengan melibatkan pihak yang berwenang.”<sup>63</sup>

Melalui wawancara dengan NJ, anggota keluarga yang terlibat dalam perkawinan bawah tangan akibat hamil di luar nikah, terungkap bahwa perkawinan tersebut dilakukan karena pihak laki-laki sudah memiliki istri. Istri dari pihak laki-laki menolak untuk memberikan persetujuan terhadap perkawinan poligami, sehingga perkawinan antara JR dan AR harus dilakukan perkawinan bawah tangan sebagai solusi alternatif yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga.

Meskipun kedua keluarga pada akhirnya setuju untuk melangsungkan perkawinan bawah tangan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk kebutuhan untuk memastikan AR mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap JR dan anaknya. NJ juga menegaskan, jika AR menolak menikah dengan JR, maka langkah selanjutnya dengan melibatkan pihak yang berwenang. Meski ada dampak yang dirasakan JR terutama hak nafkah dan sebagainya, pihak keluarga mendukung penuh JR dan berupaya membantunya tetap tegar dan mengatasi tantangan yang ada. Secara pribadi, NJ sebagai kakak tidak mendukung perkawinan yang tidak di catatkan. Namun dalam situasi ini, satu-satunya cara agar AR dapat dimintai pertanggungjawaban adalah melalui perkawinan meskipun perkawinan itu tidak dicatatkan.

---

<sup>63</sup> NJ, “Saudara Pelaku Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah,” *Wawancara Pada Tanggal 5 Mei (2024)*.

Hal serupa yang dilakukan dengan ibu RN dengan Suaminya HS, melalui wawancara yang dilakukan penulis terkait dengan dilakukannya perkawinan bawah tangan :

“Perkawinan yang saya lakukan sebagai bentuk tanggung jawab suami saya dan orang tua menyetujui hal itu. Dikarnakan suami saya telah memiliki istri sementara istri dari suami saya menolak untuk poligami sehingga saya harus melakukan perkawinan bawah tangan”<sup>64</sup>

Dari wawancara yang dilakukan dengan ibu RN terkait dengan penyelesaian masalah yang diambil melalui perkawinan di bawah tangan dapat dikatakan bahwa, perkawinan yang dilangsungkan ibu RN dengan suaminya HS merupakan jalan keluar yang sudah disepakati oleh pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan kehamilan sebelum dilakukannya perkawinan, disisilain nikah bawah tangan diambil dikarnakan pihak laki-laki tidak mendapat persetujuan dari istri untuk melakukan poligami, yang mengakibatkan suami melakukan poligami liar.

Ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Muhamma Said Penghulu Kantor Urusan Agama terkait dengan alasan masyarakat melakukan nikah bawah tangan sebagai alternatif penyelesaian masalah :

“Perkawinan bawah tangan dapat terjadi dikarnakan pihak yang ingin melakukan perkawinan terburu-buru dikarnakan adanya sesuatu yang mengharuskan, sampai tidak bisa mengurus pencatatan perkawinan, sedangkan proses pencatatan perkawinan memakan waktu yang cukup lama sehingga pihak yang ingin menikah mengambil jalan pintas dengan melakukan perkawinan bawah tangan. Selain dari itu perkawinan dibawah tangan yang terjadi diakibatkan karna lemahnya peraturan terkait dengan poligami, lemahnya peraturan terkait dengan poligami menyebabkan laki-laki

---

<sup>64</sup> RN, “Pelaku Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah”, Wawancara Pada Tanggal 21 Mei 2024.

memilih untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan dengan bawah tangan.”<sup>65</sup>

Menyimpulkan wawancara yang dilakukan dengan Muhamma Said, penghulu Kantor Urusan Agama, terkait dengan alasan diambilnya perkawinan bawah tangan sebagai solusi alternatif yang diambil masyarakat untuk penyelesaian suatu masalah dikarnakan :

1. Situasi Mendesak
2. Prosedur pencatatan perkawinan dan
3. poligami.

Menurut Muhamma Said, tiga poin ini menjadi pilar alasan dilakukannya perkawinan bawah tangan dalam masyarakat. Dimana dalam situasi yang mendesak seseorang akan melakukan segala upaya untuk menutupi atau memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat, sementara dalam prosedur pencatatan perkawinan memiliki tahapan yang harus dilakukan oleh calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan dan kami di Kantor Urusan Agama memberi waktu pengumpulan berkas nikah minimal 12 hari kerja sebelum pelaksanaan akad, sehingga sebagian masyarakat memilih melakukan perkawinan bawah tangan karna dianggap lebih singkat dan terkait dengan poligami menjadi alasan yang paling sering ditemukan untuk melakukan perkawinan bawah tangan. Adapaun wawancara yang dilakukan dengan ibu TT mengenai bagaimana penyelesaian masalah terkait dengan nikah bawah tangan :

“Perkawinan yang saya laukan adalah perkawinan yang hanya sah menurut agama dan tidak tercatat sama sekali, makanya saya masih bisa melakukan

---

<sup>65</sup> Muhamma Said, “Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 21 Mei 2024.

perkawinan meskipun tidak melalui perceraian dengan suami saya sebelumnya”<sup>66</sup>

Menyimpulkan wawancara yang dilakukan dengan ibu TT, perkawinan yang dilakukan oleh ibu TT dengan suami sebelumnya hanya diakui secara agama dan tidak dicatat secara resmi oleh negara. Karena perkawinan tersebut tidak tercatat dalam administrasi resmi pemerintah, secara hukum negara perkawinan itu dianggap tidak ada atau tidak sah. Akibatnya, ibu TT masih dianggap belum menikah secara hukum negara, meskipun secara agama ia sudah menikah. Sesuai dengan peraturan di atas oleh karena itu, ibu T bisa melakukan perkawinan lain tanpa perlu mengurus perceraian dari suami sebelumnya, karena menurut catatan resmi negara, perkawinan sebelumnya tidak pernah ada

Adapun wawancara penulis dengan LM, selaku imam yang menikahkan pasangan nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah menjelaskan :

“saya sebagai imam hanya berani mengawinkan seseorang jika kedua orang tuanya setuju dan jika orang tuanya setuju maka saya akan membantu untuk menuntun perkawinan agar sesuai dengan syariat islam meskipun hanya di bawah tangan saja dan apabila seseorang ingin di kawinkan lantas orang tuanya tidak ada atau tidak setuju, maka saya selaku imam akan menolak keras untuk di kawinkan di karnakan akan menimbulkan masalah yang lebih. perkawinan seperti ini biasanya dilangsungkan seseorang dikarnakan adanya sesuatu (kecelakaan) yang terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan atau masalah yang sejenisnya”<sup>67</sup>

Menyimpulkan wawancara yang dilakukan penulis dengan LM selaku imam yang menikahkan salah satu pasangan perkawinan nikah bawah tangan terkait dengan hamil di luar nikah, bapak LM selaku Imam hanya bersedia menikahkan

---

<sup>66</sup> TT, “Pelaku Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah, Wawancara Pada Tanggal 1 Mei 2024.

<sup>67</sup> LM, “Imam Kecamatan Bacukiki Kota Parepare,” *Wawancara Pada Tanggal 19 Mei 2024.*

pasangan jika mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua pasangan tersebut. Persetujuan orang tua dianggap penting untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung dengan restu dan dukungan keluarga. Bapak LM selaku imam akan menuntun untuk memastikan bahwa proses perkawinan sesuai dengan syariat Islam, meskipun perkawinan tersebut hanya dilakukan secara agama dan tidak dicatat secara resmi oleh Negara. jika salah satu atau kedua orang tua dari pasangan tidak ada atau tidak memberikan persetujuan, LM selaku Imam dengan tegas menolak untuk menikahkan pasangan tersebut.

Penolakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa menikahkan pasangan tanpa persetujuan orang tua dapat menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari, baik secara sosial maupun agama. Perkawinan semacam ini, yang hanya sah menurut agama tetapi tidak tercatat secara resmi, sering kali dilakukan karena ada kejadian darurat atau "kecelakaan" yang terjadi sebelum perkawinan. Misalnya, kehamilan di luar nikah atau situasi mendesak lainnya yang mendorong pasangan untuk menikah segera demi memenuhi norma sosial atau agama. LM selaku Imam menekankan pentingnya persetujuan orang tua untuk menghindari masalah yang lebih besar dan memastikan bahwa perkawinan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Terkait dengan nikah bawah tangan menjadi solusi alternatif akibat hamil diluar nikah dapat dikaitkan dengan teori Eksistensya yang digunakan oleh penulis. Dalam teori eksistensi hukum berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang membuat hukum menjadi apa adanya, atau mengapa kita harus taat pada hukum. Ada beberapa pendekatan untuk menjawab pertanyaan ini, Hart mengemukakan bahwa hukum terdiri dari dua elemen: peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan



primer adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat, sedangkan peraturan sekunder adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana peraturan primer itu dibuat, diberlakukan, dan diubah. Sementara itu, eksistensi hukum juga berkaitan dengan konsep keabsahan hukum, yaitu apakah suatu peraturan dianggap sah atau tidak. Dalam konteks perkawinan bawah tangan menjadi solusi alternatif, menjadi pertimbangan apakah suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum yang berlaku.<sup>68</sup>

Pertimbangan terkait dengan keabsahan hukum perkawinan ini menjadi relevan dengan teori eksistensi hukum, karena menyangkut pertanyaan tentang apa yang membuat suatu peraturan hukum menjadi sah atau tidak. Dalam konteks perkawinan bawah tangan dijadikan solusi alternatif dalam penyelesaian masalah terdapat pertentangan antara apa yang dianggap sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum negara. Teori eksistensi hukum Islam dalam praktik nikah bawah tangan menghadirkan pertanyaan tentang pengakuan dan penerapan hukum Islam di dalam masyarakat. Nikah bawah tangan, meskipun diakui secara agama, tidak memiliki pencatatan resmi oleh negara, sehingga tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan perkawinan yang dicatat secara resmi. Ini menciptakan ketidakstabilan dalam perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak

---

<sup>68</sup> Tundjung Hening Sitabuana and Ade Adhari, "Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)" 17, no. 1 (2020): 104.

mereka, sebagaimana diatur dalam hukum Islam yang mementingkan perlindungan hak-hak keluarga.<sup>69</sup>

Praktik nikah bawah tangan juga menggambarkan bagaimana masyarakat merespons keterbatasan atau kelemahan dalam sistem hukum yang ada. Ketika ketidaksetujuan dari pihak yang terlibat atau ketika ada keterpaksaan yang menekankan melakukan perkawinan bawah tangan, masyarakat cenderung mencari solusi alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial mereka, bahkan jika itu berarti melanggar hukum negara. Seperti wawancara dengan pihak terkait seperti NJ, ibu RN, dan LM, terlihat bahwa penyelesaian melalui nikah bawah tangan seringkali dipandang sebagai langkah yang diambil untuk memenuhi tanggung jawab moral dan agama terhadap pasangan dan anak-anak yang terlibat. Ini mencerminkan pemahaman akan nilai-nilai dan ajaran agama dalam menangani masalah kompleks dalam kehidupan sosial dan keluarga. praktik nikah bawah tangan menggambarkan dinamika antara hukum Islam dan hukum negara, serta bagaimana masyarakat merespons kelemahan dalam sistem hukum yang ada dengan mencari solusi alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial mereka.

Dari Teori di atas dapat diuraikan terkait dengan penyelesaian masalah yang diambil dalam perkawinan nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah. Pertama, perkawinan bawah tangan dapat dianggap sebagai cara untuk menjaga stabilitas sosial, terutama dalam situasi mendesak seperti kehamilan di luar nikah. Masyarakat menggunakan perkawinan bawah tangan untuk menghindari stigma sosial dan menjaga kehormatan keluarga. Dapat diambil contoh perkawinan yang dilakukan JR

---

<sup>69</sup> Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018).

dan AD yang melakukan perkawinan bawah tangan dikarenakan AD sudah memiliki istri sedangkan ibu JR tengah dalam kehamilan sehingga dalam masalah ini kedua keluarga setuju untuk dilangsungkannya perkawinan bawah tangan dengan landasan keluarga AD harus memenuhi kewajiban sebagai ayah meskipun perkawinan yang dilakukan tidak tercatat.

Kedua, perkawinan bawah tangan berfungsi sebagai adaptasi terhadap kendala administrasi dan biaya pencatatan perkawinan resmi. Masyarakat yang kurang mampu atau terdesak waktu memilih jalan ini agar tetap bisa melangsungkan perkawinan sesuai dengan norma agama mereka.

Ketiga, adanya perkawinan bawah tangan menjadi solusi alternatif yang diambil masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang timbul sebelum terjadinya perkawinan, contoh yang dapat diambil perkawinan yang dilakukan RN dan HS yang dilakukan agar HS bertanggung jawab terhadap kehamilan RN, meskipun perkawinan yang dilangsungkan diambil dengan perkawinan bawah tangan.

Dalam keterkaitan teori Eksistensi yang berhubungan dengan hukum Islam terkait dengan alternatif penyelesaian masalah akibat hamil diluar perkawinan penulis dapat uraikan dalam tiga kondisi :

Situasi mendesak seringkali membuat masyarakat memilih perkawinan bawah tangan sebagai solusi cepat untuk masalah yang dihadapi, seperti kehamilan di luar nikah. Dari pandangan eksistensi hal ini membantu menjaga stabilitas sosial dan kehormatan keluarga serta membantu untuk pemenuhan hidup suami istri.

Proses pencatatan perkawinan yang lama dan mahal juga mendorong masyarakat memilih perkawinan bawah tangan. Praktik nikah bawah tangan juga menggambarkan bagaimana masyarakat merespons keterbatasan atau kelemahan

dalam sistem hukum yang ada. Ketika ada ketidaksetujuan dari pihak yang terlibat atau ketika prosedur pencatatan perkawinan terlalu rumit atau lambat, masyarakat cenderung mencari solusi alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial mereka.

Kelemahan peraturan terkait poligami menjadi faktor lain yang memicu perkawinan bawah tangan. Teori eksistensi menyorroti sistem sosial memungkinkan perkawinan bawah tangan sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan norma agama ketika hukum negara sulit dipenuhi sehingga solusi alternatif yang diambil masyarakat dengan melakukan perkawinan yang didasari dengan rukun dan syarat agama tanpa melalui proses pencatatan perkawinan.

### **C. Pencegahan Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah Melalui Alternatif Penyelesaian Perkara Di kota Parepare**

Perkawinan yang sah adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang diakui oleh hukum negara dan agama. Untuk diakui sah oleh negara, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat agama dan dicatitkan secara resmi di Kantor Urusan Agama untuk umat Islam atau di Kantor Catatan Sipil untuk umat agama lain. Pencatatan ini penting agar pasangan memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak sipil seperti hak waris, perwalian anak, dan pembagian harta. Menurut agama, sahnya perkawinan ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing. Dalam Islam, misalnya, perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat seperti adanya

ijab kabul, wali, saksi, dan mahar. Meskipun secara agama sudah dianggap sah, tanpa pencatatan resmi, perkawinan tersebut belum diakui oleh hukum negara.<sup>70</sup>

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah jika perkawinan sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan ini belum terdaftar, perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama. Ditinjau dari suatu perbuatan keagamaan, pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.<sup>71</sup>

Menurut Muhamma Said, selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama mengenai legalitas perkawinan bawah tangan akibat hamil di luar nikah :

“Perkawinan bawah tangan masih dilakukan di karnakan adanya pencatatan yang dilakukan oleh Catatan sipil terkait dengan adanya pencatatan perkawinan yang tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama, perkawinan bawah tangan dapat memperoleh Kartu Keluarga. Landasan ini seolah olah menjadi dasar adanya legalisasi perkawinan yang di catatkan di Catatan Sipil”.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Jacobus Anakletus Rahajaan, “Legalitas Perkawinan Siri Di Indonesia,” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1, no. 1 (2020): 61–75.

<sup>71</sup> Saleman Rumeon and Suharmoko Suharmoko, “Isbat Nikah Dalam Melegalisasi Nikah Di Bawah Tangan Di Kabupaten Raja Ampat,” *PUBLIK: Publikasi Layanan Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2022): 63–70.

<sup>72</sup> Muhamma Said, “, Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Parepare. Wawancara Pada Tanggal 21 Mei 2024.

Menguraikan wawancara yang dilakukan dengan Muhamma Said, penghulu Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa meskipun perkawinan bawah tangan tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, praktik ini masih terus dilakukan karena ada cara lain untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil. Dengan mencatatkan perkawinan bawah tangan di Catatan Sipil, pasangan tersebut bisa mendapatkan Kartu Keluarga. Ini seakan-akan memberikan dasar atau landasan legal bagi perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Adanya ketidakselarasan antara pengakuan administratif (melalui Catatan Sipil) dan pengakuan hukum (melalui Kantor Urusan Agama) dalam konteks perkawinan bawah tangan. Ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih konsisten untuk memastikan semua perkawinan dicatatkan dan diakui secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wawancara yang dilakukan dengan LM selaku imam terkait dengan legalisasi perkawinan bawah tangan akibat hamil diluar perkawinan :

“Perkawinan yang dilakukan atas izin wali dari kedua pihak meskipun tidak tercatatkan maka perkawinan yang dilakukan dianggap sah secara agama, dan saya sebagai imam hanya menuntun untuk menikahkan secara rukun agamanya saja dengan tanggung jawab diberikan kepada kedua orang tua.”<sup>73</sup>

Menyimpulkan wawancara yang dilakukan dengan LM selaku imam terkait dengan legalisasi perkawinan bawah tangan akibat hamil di luar nikah dapat dilangsungkan atas izin orang tua dan bapak LM selaku imam akan menuntun jalanya perkawinan agar sesuai dengan rukun serta syarat agama meskipun perkawinan yang dilangsungkan tidak tercatatkan, tanggung jawab penuh di pengang oleh orang tua yang mengawinkan.

---

<sup>73</sup> LM, “Imam Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Wawancara Pada Tanggal 19 Mei 2024

Sementara menurut pandangan Sabrullah, Kepala Kantor Urusan Agama terkait Legalisasi Perkawinan bawah tangan akibat hamil di luar nikah :

“Memang kasus seperti ini banyak terjadi di kota Parepare dan biasanya kami sebagai Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) jika pelaku nikah bawah tangan melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang artinya umur pasangan sudah di atas 19 tahun, Ijab qabul, saksi, mahar perkawinan dan Wali Nikah adalah orang tuanya sendiri, kakek, saudara laki-laki, paman, atau anak laki-laki dari saudara sepapak, apabila semua proses yang dilakukan sudah sesuai maka kami memberikan surat pengantar ke Pengadilan Agama untuk melakukan Isbat nikah agar perkawinan yang dilakukan dapat di catatkan.”<sup>74</sup>

Pendapat Sabrullah dari hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Urusan Agama terkait dengan legalisasi perkawinan bawah tangan akibat hamil diluar nikah dapat dilakukan dengan memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan syariat Islam. Ini berarti pasangan yang menikah harus berusia di atas 19 tahun, melaksanakan ijab kabul (akad nikah), memiliki saksi, memberikan mahar (mas kawin), dan wali nikahnya adalah orang tua, kakek, saudara laki-laki, paman, atau anak laki-laki dari saudara sepapak. Jika semua persyaratan ini terpenuhi, Kantor Urusan Agama memberikan surat pengantar kepada pasangan tersebut untuk diajukan ke Pengadilan Agama, untuk memperoleh isbat nikah yang merupakan pengesahan perkawinan oleh pengadilan, sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan secara resmi oleh negara.

Sedangkan menurut Ahmad Ubaidillah, Hakim Pengadilan Agama menjelaskan terkait dengan melegalisasi perkawinan bawah tangan akibat hamil diluar nikah :

---

<sup>74</sup> sabrullah, “Kepala, Kantor Urusan Agama Kota Parepare. Wawancara Pada Tanggal 16 Februari 2024.

“Perkawinan bawah tangan dapat disahkan jika pihak yang melakukan mengajukan isbat nikah atau perkawinan kembali agar mendapat kepastian hukum yang lebih jelas.”<sup>75</sup>

Di kota Parepare, upaya pencegahan nikah bawah tangan akibat hamil di luar nikah sering dilakukan melalui berbagai alternatif penyelesaian perkara. Salah satu langkah awal adalah melalui konseling dan mediasi keluarga dengan memberikan bimbingan dan nasihat kepada pasangan dan keluarga mereka untuk memahami pentingnya pencatatan pernikahan. Mediasi keluarga juga dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul antara pasangan dan orang tua mereka. Pengesahan perkawinan bawah tangan dapat dilakukan dengan mengajukan isbat nikah atau melakukan perkawinan kembali agar memperoleh implikasi hukum yang lebih jelas, Perlindungan tersebut dinyatakan dalam ketentuan teknis yang memungkinkan pelaksanaan isbat nikah atau pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan syariat agama Islam, meskipun tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pejabat Pencatat Nikah yang berwenang, seperti yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.<sup>76</sup>

Prosedur isbat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam membatasi pengajuan isbat nikah pada kasus-kasus tertentu, seperti penyelesaian perceraian, kehilangan akta nikah, keraguan tentang keabsahan syarat perkawinan, perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki hambatan perkawinan

---

<sup>75</sup> Ubaidillah, “Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 29 Januari 2024.

<sup>76</sup> B I P Tim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bhuana Ilmu Populer, 2017).



menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pasal 7 KHI tersebut secara substansial memberikan perlindungan hukum dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan isbat nikah, sehingga peraturan yang berlaku di Indonesia secara esensial mengakui keabsahan perkawinan yang belum tercatat. Dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam tiga ayat tersebut, perkawinan bawah tangan dan perkawinan sirih serta perkawinan yang sejenisnya diharuskan untuk melakukan dicatat dan diisbatkan secara administratif, sehingga mendapatkan status perkawinan yang sah secara hukum.<sup>77</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa pasangan yang melakukan perkawinan Nikah bawah tangan, penulis dapat paparkan antara profil pasangan nikah bawah tangan di kota Parepare.

1. JR (46 Tahun) dan AD (62 Tahun). AD merupakan pensiunan PNS dan J bekerja sebagai URT. Awalnya mereka saling suka kemudian ada keinginan untuk menikah secara resmi, dikarnakan AD sudah memiliki istri dan istri dari AD menolak melakukan poligami sedangkan JR sudah hamil sebelum dilakukanya perkawinan, akhirnya kedua pasangan tersebut memilih untuk melakukan perkawinan bawah tangan.
2. RN (44 tahun) dan HS (52 Tahun). R bekerja sebagai URT dan HS bekerja sebagai wirausahawan. Alasan mereka untuk melakukan perkawinan bawah tangan dikarnakan kehamilan RN sebelum perkawinan dilakukan sementara HS sudah memiliki Istri akibatnya RN dan HS memilih melakukan perkawinan bawah tangan.

---

<sup>77</sup> Rukiah, Muhammad Sabir, Agus Muchsin, "Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pindrang" 17, no. 1 (2019).

3. TT (48 Tahun) dan BL (56 Tahun), TT bekerja sebagai URT dan BL bekerja sebagai Wirausahawan. Alasan mereka melakukan perkawinan bawah tangan dikarenakan biaya serta pengurusan untuk menikah memakan waktu yang cukup lama.

Sesuai dengan penelitian terhadap pelaku nikah di bawah tangan yang di peroleh melalui wawancara, terungkap bahwa alasan dilakukanya perkawinan bawah tangan sebagai alternatif penyelesaian masalah terkait kehamilan diluar nikah penulis dapat uraikan: Hamil diluar nikah: Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu alasan utama mengapa pasangan memilih untuk melakukan perkawinan bawah tangan. Contoh kasus perkawinan yang dilakukan dengan JR dan RN, dikarenakan hamil diluar perkawinan dan demi menghindari stigma sosial dan aib keluarga. Mereka melihat perkawinan bawah tangan sebagai solusi cepat untuk meresmikan hubungan mereka, meskipun proses ini tidak diakui secara hukum oleh negara. Keputusan ini sering kali diambil dengan pertimbangan bahwa legitimasi sosial lebih penting daripada legitimasi hukum dalam konteks masyarakat.

Izin orang tua: izin kedua orang tua adalah suatu alasan perkawinan dapat dilangsungkan, perkawinan yang dilakukan dengan izin orang tua baik itu terpaksa maupun tidak dapat menjadi alasan perkawinan bawah tangan menjadi diterima dalam keluarga dan sekitarnya.

Pengurusan perkawinan : Proses administrasi yang cukup panjang dan biaya yang cukup banyak dalam pengurusan perkawinan, dalam perkawinan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan perkawinan akibat kehamilan diluar nikah biasaya mengambil jalan tengah untuk melakukan perkawinan bawah tangan.

Menurut penulis stigma sosial berperan penting dalam dilakukannya perkawinan bawah tangan masyarakat kota Parepare, akibat kehamilan diluar perkawinan, izin orang tua serta pengurusan perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan bawah tangan seringkali dipilih sebagai solusi alternatif untuk mengatasi berbagai kendala sosial dan administratif yang dihadapi oleh pasangan dalam masyarakat.

Berdasarkan dengan uraian di atas terkait dengan legalitas perkawinan bawah tangan akibat hamil diluar perkawinan dapat di kaitkan dengan teori yang digunakan. Teori Legalitas menekankan bahwa suatu tindakan atau kondisi hanya dianggap sah jika sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks perkawinan di kota Parepare, teori legalitas menjelaskan pentingnya pemenuhan persyaratan hukum untuk mengakui sahnya suatu perkawinan. Perkawinan yang sah adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh hukum negara dan agama. Agar diakui sah oleh negara Indonesia, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat agama dan dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama untuk umat Islam atau di Kantor Catatan Sipil untuk umat agama lain. Pencatatan ini bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga memberikan status hukum yang sah, memastikan bahwa pasangan memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak sipil seperti hak waris, perwalian anak, dan pembagian harta. Tanpa pencatatan, perkawinan tersebut belum dianggap sah secara hukum negara, meskipun sudah memenuhi syarat agama.<sup>78</sup>

Konflik antara pengakuan agama dan hukum negara terlihat jelas dalam kasus perkawinan bawah tangan. Perkawinan bawah tangan (tidak dicatatkan secara resmi)

---

<sup>78</sup> Habib Sulthon Asnawi et al., *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat* (Bildung, 2022).

masih terjadi, dan ada ketidakselarasan antara pengakuan administratif (melalui Kantor Catatan Sipil) dan pengakuan hukum (melalui KUA). Teori legalitas menegaskan bahwa untuk mengatasi konflik ini, diperlukan kebijakan yang konsisten agar semua perkawinan dicatatkan dan diakui secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam wawancara dengan Muhammad Said, penghulu di Kantor Urusan Agama, terungkap bahwa meskipun perkawinan bawah tangan tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, praktik ini masih terus dilakukan karena ada cara lain untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil. Dengan mencatatkan perkawinan bawah tangan di Catatan Sipil, pasangan tersebut bisa mendapatkan Kartu Keluarga, yang seakan-akan memberikan dasar atau landasan legal bagi perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Prosedur isbat nikah menjadi mekanisme hukum yang memungkinkan legalisasi perkawinan bawah tangan. Menurut teori legalitas, proses ini memastikan bahwa semua tindakan diakui sah oleh hukum melalui prosedur yang ditetapkan. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam membatasi pengajuan isbat nikah pada kasus-kasus tertentu seperti penyelesaian perceraian, kehilangan akta nikah, keraguan tentang keabsahan syarat perkawinan, perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki hambatan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Pendapat Sabrullah dari Kantor Urusan Agama dan Ahmad Ubaidillah, Hakim Pengadilan Agama, menegaskan bahwa prosedur ini harus melalui mekanisme hukum yang diakui untuk mendapatkan pengesahan. Ini mencerminkan prinsip teori legalitas bahwa legalitas harus dijamin melalui prosedur hukum yang

jelas dan diakui, sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan secara resmi oleh negara dan mendapatkan status yang sah secara hukum. perkawinan bawah tangan menjadi solusi alternatif terkait hamil diluar perkawinan, teori legalitas berperan penting dalam pemahaman dan penanganannya. Legalitas mengacu pada kesesuaian suatu tindakan atau kegiatan dengan hukum yang berlaku. Sabrullah dan Ahmad Ubaidillah menegaskan legalitas suatu perkawinan bawah tangan dapat dilakukan dengan melakukan Isbat nikah untuk pengesahan oleh Pengadilan Agama atas suatu perkawinan yang tidak tercatat resmi yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Legalitas perkawinan bawah tangan akibat hamil diluar nikah dijelaskan oleh LM dalam memenuhi syarat serta rukun yang telah ditegaskan dalam Islam, sahnya perkawinan dalam pandangan agama, ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat agama, seperti adanya ijab kabul, wali, saksi, dan mahar. izin Orang Tua menjadi legalitas yang diterima oleh keluarga, seperti yang diungkapkan oleh LM, perkawinan yang dilakukan atas izin orang tua dianggap sah secara agama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Realitas perkawinan bawah tangan akibat kehamilan di luar nikah di Kota Parepare menunjukkan bahwa meskipun perkawinan tersebut dianggap sah secara agama, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai pengakuan hukum yang layak. Konteks ini menunjukkan bahwa tidak adanya perlindungan hukum yang mengikat pasangan suami istri. Data permohonan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Parepare juga mencerminkan banyaknya perkawinan yang tidak tercatat yang perlu mendapat pengesahan hukum terkait dengan perkawinan.

Perkawinan bawah tangan tidak mengikuti prosedur hukum formal dan dipandang sebagai solusi alternatif terhadap perkawinan sah berdasarkan agama, namun mempunyai konsekuensi yang serius. Salah satu konsekuensi utamanya adalah pasangan suami istri tidak mendapatkan perlindungan hukum penuh yang biasanya diberikan kepada pasangan suami istri yang menikah secara sah. Praktik nikah bawah tangan sering terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidaksiapan pasangan untuk mengikuti prosedur resmi, atau adanya masalah yang mengharuskan pasangan melakukan perkawinan bawah tangan sebagai solusi alternatif, sementara itu lemahnya peraturan terkait dengan poligami sehingga dijamin peluang untuk melakukan perkawinan bawah tangan.

Pernikahan yang sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama menurut hukum negara dan agama yang secara resmi diserahkan ke Kantor Urusan Agama. Dalam kenyataannya, perkawinan yang dilakukan dengan bawah tangan sebagai

solusi alternatif masih banyak terjadi, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah., masih sering terjadi, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah. Alasan ini yang melatarbelakangi perkawinan bawah tangan antara lain kehamilan sebelum menikah, izin orang tua, dan proses administrasi yang panjang serta biaya yang tinggi. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan rukun serta syarat yang telah ditentukan oleh agama dapat mengajukan isbat nikah serta melakukan perkawinan kembali untuk memperoleh legalitas terhadap perkawinan yang diakui oleh negara sebagai perkawinan yang sah secara hukum.

### **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Kepada pemerintah terutama kepada Kantor Urusan Agama untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan perkawinan resmi dan diakui oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengesahan perkawinan serta konsekuensi yang timbul terhadap perkawinan bawah tangan, melakukan pembaruan terhadap sistem hukum terutama dalam aturan poligami, serta peningkatan kapasitas hukum untuk meningkatkan fasilitas serta dukungan untuk meningkatkan sumber daya yang memadai untuk hukum

Terhadap masyarakat yaitu dalam kesadaran diri untuk menjauhi perkawinan bawah tangan sebagai solusi dalam penyelesaian masalah terkait dengan kehamilan diluar nikah, adanya pengadilan serta badan pemerintahan yang lain dapat menjadi jalan keluar untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dalam melindungi dan memegang hak anak untuk menghilangkan dampak dari perkawinan bawah tangan di Kota Parepare.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq Syawqi. “Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia” (2019).  
 “Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia” (2019).
- Abdullah, Nafilah. “Menyoal Kembali Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Di Indonesia.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, No. 1 (2018): 63.
- Achmad Jarchosi. “Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia (Analisis Maqāṣid Asy-Syari’ah Asy-Syātibī Terhadap Fatwa Mui Tentang Nikah Di Bawah Tangan)” (2018). Adillah, Siti Ummu. “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. Edsus (2019).
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, And Sauda Julia Merliyana. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (2022): 97.
- Ainun Fadillah, Firda, And Saskia Amalia Putri. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, No. 6 (2021): 744–756.
- Amanda, Nita Khairani, and Yayu Sriwartini. “Pesan Moral Pernikahan Pada Film Wedding Agreeemen (Analisis Semiotika Roland Barthes).” *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 111–129.
- Amaliya, Lia. “Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Sebelum Dan Pasca Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang).” *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang* 1, No. 1 (2021): 1160.
- Anwar, Ilham. “Pengertian Teori Konflik Klasik Dan Modern Menurut Ahli Sosiologi.” Last Modified 2021. Tirto.Id.
- Arianto, Jumili, And Supentri. “Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil.” *Seminar Nasional Inovasi Dan Tren (Snit)*, No. Lcm (2020): 270–276.
- Aris Kurniawan. “Pengertian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Dan Tujuannya.” Last Modified 2023. Gurupendidikan.Co.Id.
- Asman, Asman. “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya.” *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, No. 1 (2020): 1–16.
- Asnawi, Habib Sulthon, S H Shi, M Anwar Nawawi, And M Ag Shi. *Dinamika*



- Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Bildung, 2022.
- Asnawi, Habib Sulthon, S H Shi, M Anwar Nawawi, And M Ag Shi. *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Bildung, 2022.
- Bachmid, Zed. “Tinjauan Sosiologis Terhadap Perkawinan Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Marawola)” (2019): 12–26.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.
- Bachmid, Zed. “Tinjauan Sosiologis Terhadap Perkawinan Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Marawola)” (2019): 12–26.
- Candra, Anton Afrizal. “Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam.” *Seminar Nasional Uir* (2018): 24–30.
- Data, Teknik Pengumpulan. “Observasi.” *Wawancara, Angket Dan Tes* (N.D.).
- Dianti, Yira. *Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane*, 2018. [Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/5510/5/Bab 2.Pdf](http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/5510/5/Bab%202.Pdf).
- Dosensosiologi.Com. “Teori Fungsional Menurut Para Ahli Dan 3 Contohnya Di Masyarakat, 10 September 2023.” Last Modified 2023. Accessed November 1, 2023. Dosensosiologi.Com.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah, And Moh Imron Taufik. “Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1 (2023): 53.
- Fadilah, Galbani. “Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi.” *Journal Of Society And Development* 1, No. 1 (2021): 11–15. [Https://Journal.Medpro.My.Id/Index.Php/Jsd/Article/View/35](https://Journal.Medpro.My.Id/Index.Php/Jsd/Article/View/35).
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah, And Moh Imron Taufik. “Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1 (2023): 53.
- Fikri, And Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga*. Edited By Muhammad Munzir. Iain Parepare Nusantara Press, 2022.
- Firmansyah, Muhammad, And Masrun Masrun. “Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, No. 2 (2021): 156–159.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kualitatif” (2020).

- Hermanto. "Nikah Di Bawah Tangan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2018): 5–24. [Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/5510/5/Bab2.Pdf](http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/5510/5/Bab2.Pdf).
- Hukum, Problematika Teori, Konstruksi Hukum, And Kesadaran Sosial. "Problematika Teori Hukum , Konstruksi Hukum Dan Kesadaran Sosial," No. October (2021).
- Ismail Irfan. "Perkawinan Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya" 4, No. 1 (2017): 9–15.
- Jr, Pelaku Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah, Wawancara Padatanggal 5 Mei 2024
- Kristianto, Imam. "Kesenian Reyog Ponorogo Dalam Teori Fungsionalisme." *Tamumatra: Jurnal Seni Pertunjukan* 1, No. 2 (2019): 69–82.
- Lm. "Imam Kecamatan Bacukiki Kota Parepare." *Wawancara Pada Tanggal 19 Mei* (2024).
- M Fairuz A S. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan" (2022).
- Madiong, Baso. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, 2016.
- Manurung, Kosma. "Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif Di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi." *Filadelfia: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 3, No. 1 (2022): 285.
- Masyhur, Masyhur. "Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan." *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, No. 4 (2020): 1–15.
- Matnuh, Harpani, A Pendahuluan, B Pengertian Kawin, And Dibawah Tangan. "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional" 6 (2018): 899–908.
- Megawati, Basri Rusdaya, Agus Muchsin, And Suhartina. "Fenomena Nikah Silariang Tinjauan Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2023): 87–98.
- Melia Putri Purnama Sari. "Urgensi Pembuatan Postnuptial Agreement Dalam Bentuk Akta Pihak Sebagai Probationis Causa Berdasarkan Kebenaran Formil" 09, No. September (2018): 1–23.
- Muchsin, Agus, Muh Ali Rusdi, And Rusdaya Basri. "Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru" 3 (2023): 9860–9872.

- Muhammad Hidayat Tulloh. “Studi Analisis Terhadap Faktor Dan Akibat Hukum Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal) Skripsi” (2018): 1–23.
- Muhammad Sabir, Agus Muchsin, Rukiah. “Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pindrang” 17, No. 1 (2019).
- Muskibah, Muskibah. “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 4, No. 2 (2018): 150.
- Ma’u, Dahlia Haliah. “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15, No. 1 (2018).
- Madiong, Baso. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, 2016.
- Megawati, Basri Rusdaya, Agus Muchsin, And Suhartina. “Fenomena Nikah Silariang Tinjauan Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2023): 87–98.
- Muhamma Said. “, Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Parepare.” *Wawancara Pada Tanggal 21 Mei 2024* (2024).
- Muhammad Sabir, Agus Muchsin, Rukiah. “Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pindrang” 17, No. 1 (2019).
- Nj. “Saudara Pelaku Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah.” *Wawancara Pada Tanggal 5 Mei* (2024).
- Niagara, Serena, And Candra Hidayat. “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, No. 1 (2020). <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/196255896.Pdf>.
- Nugroho, Ari Cahyo. “Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik).” *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* 2, No. 2 (2021): 185–194. <https://Portal-Ilmu.Com/Teori-Utama-Sosiologi/>.
- Nur Ilmi Putri Febriyanti. “Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Implikasi Hukum Terhadap Istri Dan Anak Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima Oleh.” 10 (2021): 6.
- Paijar, Pijri. “Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, No. 1 (2022): 67–80.
- Rahajaan, Jacobus Anakletus. “Legalitas Perkawinan Siri Di Indonesia.” *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1, No. 1 (2020): 61–75.

- Rn. "Pelaku Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah,." *Wawancara Pada Tanggal 21 Mei (2024).*
- Rahmawati Yunia Amalia. "Implementasi Aturan Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng," No. July (2020): 1–23.
- Rumeon, Saleman, And Suharmoko Suharmoko. "Isbat Nikah Dalam Melegalisasi Nikah Di Bawah Tangan Di Kabupaten Raja Ampat." *Publik: Publikasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam 2*, No. 1 (2022): 63–70.
- Sabrullah. "Kepala, Kantor Urusan Agama Kota Parepare." *Wawancara Pada Tanggal 16 Februari (2024).*
- Seprima, Dita. "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Terhadap 5 Pasangan Menikah Di Bawah Tangan) Nagari Mungo Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota." Universitas Andalas, 2020.
- Sitabuana, Tundjung Herning, And Ade Adhari. "Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/Puu-Xiv/2016)" 17, No. 1 (2020): 104.
- Subarman, Munir. "Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, No. 1 (2019): 65.
- Susan, Novri. *Sosiologi Konflik: Teori-Teori Dan Analisis*. Kencana, 2019.
- Tim, B I P. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Tt. "Pelaku Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah,." *Wawancara Pada Tanggal 1 Mei (2024).*
- Ubaidillah, Ahmad. "Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare." *Wawancara Pada Tanggal 29 Januari (2024).*
- Paijar, Pijri. "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, No. 1 (2022): 67–80.
- Rafiqah, Lailan. "Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Himayah* 2, No. 2 (2018): 212.
- Rahajaan, Jacobus Anakletus. "Legalitas Perkawinan Siri Di Indonesia." *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1, No. 1 (2020): 61–75.
- Rahmawati, Ana S., And Rahmawati P. Dewi. "View Metadata, Citation And Similar Papers At Core.Ac.Uk." *View Metadata, Citation And Similar Papers At Core.Ac.Uk Brought To You By Core Provided By Jurnal - Universitas Bandar*

*Lampung (Ubl) Pencatatan Perkawinan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 3* (2020): 274–282.

- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern Revisi*. Prestasi Pustaka, 2021.
- Rosidayanti. “Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan Di Kua Patampanua Kabupaten Pinrang Oleh,” 2020.
- Rumeon, Saleman, And Suharmoko Suharmoko. “Isbat Nikah Dalam Melegalisasi Nikah Di Bawah Tangan Di Kabupaten Raja Ampat.” *Publik: Publikasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam 2*, No. 1 (2022): 63–70.
- Seprima, Dita. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Terhadap 5 Pasangan Menikah Di Bawah Tangan) Nagari Mungo Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota.” Universitas Andalas, 2020.
- Serlika Aprita, S H. *Sosiologi Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Subarman, Munir. “Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 13*, No. 1 (2019): 65.
- Surya, Hendra. “Problematika Nikah Sirri Di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia)” 1, No. 1 (1974): 303–335.
- Susan, Novri. *Sosiologi Konflik: Teori-Teori Dan Analisis*. Kencana, 2019.
- Sutrisno, M Pd I. “Teori Teori Sosial (Kajian Terhadap Pemikiran Para Tokoh Sosial).” Iain Salatiga, 2023.
- Syariah, Fakultas, U I N Salatiga, And Ali Geno Berutu. “Nikah Dibawah Tangan : Sebab Dan Akibat” 1, No. 1 (2023): 14–26.
- Tanjung, Dhiauddin. “Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam).” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam 13*, No. 2 (2021): 37–50.
- Tantu, Asbar. “Arti Pentingnya Perkawinan.” *Al-Hikmah Journal For Religious Studies 14*, No. 2 (2018): 199–208.
- Tim, B I P. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. “Litigasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, 10 Juli 2020.” Last Modified 2020. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).
- Turama, Akhmad Rizqi. “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons” 15, No. 1 (2018): 165–175.

- Vincentius Patria Setyawan. “Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum,” No. 1 (2021): 127–146.
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2020): 193–199.
- Wigati, Mareta Nur. “Fakto-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Tangan” (2018)
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2020): 193–199.





**LAMPIRAN**

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3045/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2023  
Sifat : Blasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

19 Desember 2023

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAIKAL RAMADHAN  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 26 November 2001  
NIM : 2020203874230026  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : BTN LAPADDE MAS BLOK B/38, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"NIKAH BAWAH TANGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS PASANGAN DI KOTA PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001





SRN IP0001045

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 1045/IP/DPM-PTSP/12/2023**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **MUHAIKAL RAMADHAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **BTN LAPADDE MAS BLOK B/38 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **NIKAH BAWAH TANGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS PASANGAN DI KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **1. PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE  
2. KANTOR URUSAN AGAMA KEC. UJUNG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **21 Desember 2023 s.d 21 Pebruari 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **22 Desember 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

**Pembina Tk. 1 (IV/b)**

**NIP. 19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman No. 74, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat  
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125, [www.pa-parepare.go.id](http://www.pa-parepare.go.id),  
[pengadilan.agama.parepare@gmail.com](mailto:pengadilan.agama.parepare@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 112/KPA/SKET.HM2.1.4/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H  
NIP : 19740718199032002  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Parepare

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Muhaikal Ramadhan  
NIM : 2020203874230026  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "**Nikah Bawah Tangan Menjadi Alternatif Penyelesaian Perkara Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Pasangan Di Kota Parepare)**" sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua  
Pengadilan Agama Parepare  
Hj. Irmawati  
NIP. 19740718199032002**

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**  
Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **QMGW8IYB**





KEMENTERIAN AGAMA RI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PAREPARE  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UJUNG  
*Alamat: Jl. Andi Akrab, Kel Lapadde. Telp. - Email: -*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-140/KUA-21-16-04/PW.00/9/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabrullah, S. Ag  
NIP : 197208192005011010  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Ujung

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Muhaikal Ramadhan  
NIM : 2020203874230026  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian berdasarkan judul "Nikah Bawah Tangan menjadi Alternatif Penyelesaian Perkara Akibat Hamil diluar Nikah (Studi Kasus Pasangan di Kota Parepare)" di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,  
Kepala,

  
SABRULLAH, S. Ag



PAREPARE



NAMA MAHASISWA : MUHAIKAL RAMADHAN  
NIM : 2020203874230026  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : NIKAH BAWAH TANGAN MENJADI  
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA  
AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH: STUDI KASUS  
PASANGAN DI KOTA PAREPARE

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Pertanyaan untuk Hakim, Panitra Pengadilan agama Kota Parepare :**

1. Bagaimana pemahaman dan pandangan bapak/ibu terkait nikah di bawah tangan akibat hamil diluar nikah?
2. Apakah perkara nikah bawah tangan karna hamil diluar nikah dapat diselesaikan melalui pengadilan?
3. Apakah ada alternatif penyelesaian perkara nikah bawah tangan karna hamil di luar nikah?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait dengan layanan nikah bawah tangan atau nikah sirih yang ada di Kota Parepare ?
5. Bagaimana hukum memandang nikah bawah tangan di Indonesia ?

**Wawancara Untuk Saudara Atau Pelaku Nikah Bawah Tangan :**

1. Bagaimana latar belakang dilangsungkanya nikah bawah tangan ?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara nikah bawah tangan akibat hamil diluar nikah?
3. Apa dampak yang di rasakan ?
4. Apakah pasangan ibu/bapak memenuhi kewajibanya sebagai orang tua ?

Parepare, 8 November 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Dr. Fikri, S.Ag., M.Hl.  
NIP: 19740110 200604 1 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Saidah, S.Hl., M.H  
NIP: 19790311 201101 2 005

**PAREPARE**

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SABRULLAH S.A.G.  
Alamat : Bkn. Gora buwib Harmoni Blok D/2.  
Jenis kelamin : laki-laki  
Pekerjaan : Kepala KUA  
Umur : 51 thn.

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhaikal Ramadhan  
NIM : 2020203874230026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Nikah Bawah Tangan Menjadi Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus Dikota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 februari 2024 .  
Yang Bersangkutan



**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hs. M-said.  
Alamat : Jln. A. Lemmih No. 62.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : ASN. (penghulu)  
Umur : 55.

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhaikal Ramadhan  
NIM : 2020203874230026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Nikah Bawah Tangan Menjadi Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus Dikota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2024.  
Yang Bersangkutan

PAREPARE



**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Ubaidillah, sse1  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman 74  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Pekerjaan : PNS  
Umur : 50 th

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhaikal Ramadhan  
NIM : 2020203874230026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Nikah Bawah Tangan Menjadi Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus Dikota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Januari 2024  
Yang Bersangkutan





**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I-M  
Alamat : Jl. Agsal Blok. C No. 7.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Man  
Umur : 59.

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhaikal Ramadhan  
NIM : 2020203874230026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Nikah Bawah Tangan Menjadi Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus Dikota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Mei 2024  
Yang Bersangkutan

  
\_\_\_\_\_

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TT  
Alamat : Lalungmalong -  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : IPT  
Umur : 48

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhaikal Ramadhan  
NIM : 2020203874230026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Nikah Bawah Tangan Menjadi Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus Dikota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 Mei 2024  
Yang Bersangkutan



PAREPARE

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NJ  
Alamat : Dtn. lapadhe mas.  
Jenis kelamin : perempuan  
Pekerjaan : IPT  
Umur : 57.

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhaikal Ramadhan  
NIM : 2020203874230026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Nikah Bawah Tangan Menjadi Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus Dikota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2024.  
Yang Bersangkutan

PAREPARE



7

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RN  
Alamat : Jln. Veteran  
Jenis kelamin : perempuan  
Pekerjaan : IRT  
Umur : 49

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhaikal Ramadhan  
NIM : 2020203874230026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Nikah Bawah Tangan Menjadi Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus Di kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2024.  
Yang Bersangkutan



**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JR  
Alamat : Jl. Sebran  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : IRT  
Umur : 46

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhaikal Ramadhan  
NIM : 2020203874230026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Nikah Bawah Tangan Menjadi Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus Di kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Mei 2019  
Yang Bersangkutan



PAREPARE



Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Ahmad Ubaidillah (Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare)






Gambar 2 : Wawancara dengan BapakSabrullah (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare)





Gambar 3: Wawancara Dengan Bapak Muhamma Said (Penghulu Kantor urusan Agama Kecamatan ujung Kota Parepare)







Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak LM (Selaku Imam Bacukiki Kota Parepare)






Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu JR Selaku Perkawinan Bawah Tangan Akibat Hamil Diluar Nikah



Gambar 6 : Wawancara Dengan Ibu RN Selaku Perkawinan Bawah Tangan Akibat Hamil Diluar Nikah





Gambar 7 : Wawancara dengan Ibu NJ selaku kakak dari JR Sebagai Pelaku Nikah Bawah Tangan Akibat Hamil Diluar Nikah



Gambar 8 : Wawancara Dengan Ibu TT Selaku Perkawinan Bawah Tangan Akibat Hamil Dilaur Nikah

## BIODATA PENULIS



**MUHAIKAL RAMADHAN**, Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 26 November 2001 merupakan anak kelima dari Bapak M. Amri dan Ibu Nurjannah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Sekolah dasar di SDN 48 Kota Parepare, Sekolah Menengah Pertama di SMP 4 Kota Parepare, Sekolah Menengah Atas di SMK 3 Kota Parepare. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Di Perguruan Tinggi Islam Di Institute Agama Islam Negeri Kota Parepare, dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman yang dapat di raih penulis dengan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Peraktik Pengalaman Kerja (PPL) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berlangsung selama 1 bulan lebih lamanya. Hingga pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2024 sebagai tugas akhir untuk memenuhi kelayakan dan persyaratan meraih gelar sarjana dengan judul skripsi Pencegahan Nikah Bawah Tangan Menjadi Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di luar Nikah Di Kota Parepare.

PAREPARE